



**MANAJEMEN DANA *QARDHUL HASAN*
PADA BANK SYARIAH
(STUDI KASUS: BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER)**

**MANAGEMENT OF QARDHUL HASAN FUND IN SHARIA BANK
(STUDY CASE : BANK BNI SYARIAH BRANCH JEMBER)**

SKRIPSI

Oleh :

Siti Rukmana

NIM. 110810201056

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI

2015



**MANAJEMEN DANA *QARDHUL HASAN*
PADA BANK SYARIAH
(STUDI KASUS: BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER)**

**MANAGEMENT OF QARDHUL HASAN FUND IN SHARIA BANK
(STUDY CASE : BANK BNI SYARIAH BRANCH JEMBER)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh :

Siti Rukmana

NIM 110810201056

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI

2015

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER – FAKULTAS EKONOMI

SURAT PERNYATAAN

Nama : Siti Rukmana
NIM : 110810201056
Jurusan : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Judul : Manajemen Dana *Qardhul Hasan* pada Bank Syariah (Studi Kasus: Bank BNI Syariah Cabang Jember)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 12 Maret 2015

Yang menyatakan,

Siti Rukmana
NIM 110810201056

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MANAJEMEN DANA *QARDHUL HASAN* PADA
BANK SYARIAH (STUDI KASUS: BANK BNI
SYARIAH CABANG JEMBER)**

Nama Mahasiswa : Siti Rukmana

NIM : 110810201056

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Disetujui Tanggal : 12 Maret 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Novi Puspitasari, S.E, M.M
NIP. 19801206 200501 2 001

Ana Mufidah, S.E, M.Si
NIP. 19800201 200501 2 001

Menyetujui,
Ketua Program Studi
S1 Manajemen

Dr. Ika Barokah Suryaningsih, M.M
NIP. 19780525 200312 2 002

JUDUL SKRIPSI

**MANAJEMEN DANA *QARDHUL HASAN* PADA BANK SYARIAH
(STUDI KASUS: BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Siti Rukmana**

NIM : **110810201056**

Jurusan : **Manajemen**

Konsentrasi : **Manajemen Keuangan**

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : **Dra. Susanti Prasetiyaningtivas, M.Si.** : (.....)

NIP. 19660918 199203 2 0002

Sekretaris : **Dr. Hari Sukarno, M.M** : (.....)

NIP. 19610530 198802 1 001

Anggota : **Wiji Utami S.E., M.Si.** : (.....)

NIP. 19740120 200012 2 001

Mengetahui/ Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Jember

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si

NIP. 19630614 199002 1 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia terbaik pada hamba-Nya, berupa keindahan iman dan islam;
2. Orang tuaku, Ayahanda Kurba dan Ibunda Sucik Hartatik tercinta dan tersayang, saudara-saudaraku dan keluarga besarku tercinta, yang telah memberikan kekuatan terbaik dalam memaknai sebuah hidup, semoga langkah ini adalah langkah awal untuk membuka jalan yang lain, jalan yang selalu ingin kuberikan untuk membuat mereka bahagia;
3. Dosen Pembimbing tercinta Ibu Dr. Novi Puspitasari S.E, M.M dan Ibu Ana Mufidah, S.E, M.Si, beserta guru-guru terbaikku dari kanak-kanak sampai perguruan tinggi, terimakasih atas bimbingan dan semua bekal ilmu yang diberikan;
4. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu menemani perjalanan hidupku, terimakasih atas semangat dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Saudara-saudaraku di Bastiling, KSEI, FoSSEI, terimakasih atas keikhlasan dalam berjuang di jalan dakwah;
6. Teman-teman Manajemen Fakultas Ekonomi Angkatan 2011 terima kasih atas pemberian semangat serta doanya;
7. Seluruh karyawan Bank BNI Syariah Cabang Jember, terimakasih telah memberikan kesempatan untuk belajar, membimbing dan mencurahkan waktunya untuk membantu menyelesaikan penelitian ini;
8. Almamater Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang kubanggakan.

MOTTO

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

(QS Al-Baqarah ayat 177)

“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga.”

(HR Muslim)

“Waktu ibarat pedang, jika engkau tidak menebasnya maka ialah yang akan menebasmu. Dan jiwamu jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran maka ia kan menyibukkanmu dalam kebatilan.”

(Imam Syafi’i)

“Jangan pernah meninggalkan sholat wajib, sholat malam dan berdoa kepada Allah dan bershalawat kepada Rasulullah SAW.”

(Ayahanda Tercinta)

“Kuatkan hati untuk tidak pernah menyakiti hati siapapun.”

(Ibunda Tercinta)

“Surga itu tujuan kedua, bertemu Allah adalah tujuan utama. Manusia berusaha sebaik-baiknya, Allah yang menentukan hasilnya. Awali dengan basmallah, berjuang, berdoa, dan tawakkal”

(Siti Rukmana)

RINGKASAN

Manajemen Dana *Qardhul Hasan* pada Bank Syariah (Studi Kasus: Bank BNI Syariah Cabang Jember); Siti Rukmana; 110810201056; 2015; 69 halaman; Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Manajemen dana *qardhul hasan* pada setiap lembaga keuangan berbeda-beda baik dari sumber dana, penyaluran dana, dan analisis pembiayaan. Potensi dana *qardhul hasan* sebagai dana kebajikan cukup besar dalam kemajuan perekonomian pengusaha kecil. Pembiayaan *qardhul hasan* sering mengalami pembiayaan macet karena kurang tepat dalam mengelola dan menyalurkan dana *qardhul hasan*. Oleh karena itu, dana ini harus dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen dana *qardhul hasan* yang diterapkan oleh bank syariah.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan paradigma positivistik yang membandingkan fakta dilapangan dengan teori. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara pada pengelola dana *qardhul hasan* di Bank BNI Syariah cabang Jember. Data sekunder diperoleh dari informasi mengenai pengelolaan dana *qardhul hasan* yang bersumber dari buku, artikel, profil bank, dan laporan keuangan Bank BNI Syariah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah manajemen dana *qardhul hasan* yang diterapkan bank BNI Syariah cabang Jember yaitu sumber dana *qardhul hasan* pertama kali berasal dari kantor pusat yang disalurkan ke kantor cabang untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan *qardhul hasan*. Dana *qardhul hasan* pernah disalurkan pada pengusaha kecil yang berada disekitar kantor, di beberapa wilayah di Jember dan pegawai non tetap Bank BNI Syariah seperti satpam, OB, maupun driver. Analisis pembiayaan yang diterapkan yaitu tujuan pembiayaan untuk usaha atau kebutuhan yang mendesak tapi bukan konsumtif, tidak ada jaminan, maksimal pembiayaan satu tahun, dan tidak ada biaya administrasi atau tambahan atas dana yang disalurkan.

Kesimpulan penelitian ini adalah manajemen dana *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah cabang Jember sudah sesuai dengan prinsip syariah. Sumber dana *qardhul hasan* berasal dari infaq dan shadaqah, denda, pendapatan non halal serta potongan gaji pegawai yang dihimpun dalam Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) Bank BNI Syariah cabang Jember. Penyaluran dana *qardhul hasan* sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu pengusaha kecil dan pegawai bank. Analisis pembiayaan yang diterapkan juga memiliki persyaratan yang mudah sehingga tidak menyulitkan nasabah.

SUMMARY

Management of *Qardhul Hasan* Fund in Sharia Bank (Study Case: Bank BNI Syariah Branch Jember); Siti Rukmana; 110810201056; 2015; 90 pages; Department Management of Faculty Economics, University of Jember.

Management of *qardhul hasan* fund is different at any financial institution such as funding, distribution fund and financing analysis. Potential of *qardhul hasan* funds as charity fund is large enough to increase the economic progress of small businesses. Financing of *qardhul hasan* was often stucked financing because to manage and distribute funds is not appropriated target. these funds should be managed properly. Therefore, the fund must manage well. This research purposed to explain management of *qardhul hasan* fund which applied by Sharia Bank.

This study used a qualitative design with positivistic paradigm that compared fact the field with the theory. Data used primary and secondary data in this research. Primary data was obtained from interviews on employee at Sharia Bank as organizer of *qardhul hasan* fund at Bank BNI Syariah branch Jember. Secondary data was obtained from the information on management of *qardhul hasan* fund in profile bank and financial statements, artikel, and islamic literature. Data collection method used interviews, observation, and documentation., The method of analysis in this study such as collette, reduction, presentation data and conclusion.

The result of this study is management of *qardhul hasan* funds which applied by BNI Syariah branch Jember that the source of *qardhul hasan* first originated from the central office which is distributed to the branch office to distributed became *qardhul hasan* financing. *Qardhul hasan* funds was ever distributed to small entrepreneurs who are around at office and in some areas in Jember and non-permanent employees of Bank BNI Syariah such as driver, OB, and satpam. Financing analysis was applied with the purpose of financing for business and urgent need but not consumtive during one year, no colleteral, and no additional administrative cost.

The conclusion of this study was management of *qardhul hasan* funds at Bank BNI Syariah branch branch Jember was appropriated with Islamic principles. Funding of *qardhul hasan* sources infaq and shadaqah, fine, non halal income, and deduction from wages in UPZ BNI Syariah branch Jember. Distribution of *qardhul hasan* fund was appropriated with Islamic principles such as entrepreneurs and employee bankers. Financing analysis was also applied simple prosedures so not complicate the customer.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manajemen Dana Qardhul Hasan pada Bank Syariah (Studi Kasus: Bank BNI Syariah Cabang Jember)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program studi (S1) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kemampuan penulis, tetapi berkat pertolongan Allah SWT serta dorongan dari semua pihak, akhirnya penulisan skripsi ini mampu terselesaikan. Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Dr. Ika Barokah Suryaningsih, M.M selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Novi Puspitasari S.E, M.M. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Ana Mufidah, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang saya hormati dan kagumi yang telah dengan sabar dan pengertian memberikan segenap waktu dan pemikiran, bimbingan, semangat yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Ibu Dr. Hj. Elok Sri Utami M. Si selaku Dosen Pembimbing Akademik terimakasih atas bimbingan dan sarannya dan seluruh Dosen dan Karyawan Program Studi Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang juga telah banyak membantu;
5. Orang tuaku, Ayahanda Kurba dan Ibunda Sucik Hartatik, saudara-saudaraku dan keluarga besarku tercinta, serta calon imamku yang telah memberikan kekuatan terbaik berupa kasih sayang, motivasi dan doa selama ini;

6. Keluarga baruku di Jember yang ku sayangi Dewi, Farida, Dila, Windy, Yulia, Finda, Mbak Aris, Mbak Rika, Ana, Diah, Rosita dan Aida serta adik-adik koba kalian selalu ada dan memberikan semangat yang luar biasa.
7. Saudara-saudaraku di Bastiling, KSEI dan FoSSEI yan tersayang, terimakasih telah menemani perjuangan dakwah ini karena cinta dan iman kita pada Allah SWT;
8. Teman-teman Program Studi Manajemen angkatan 2011 yang telah membantuku, terimakasih untuk doa dan bantuannya.
9. Seluruh karyawan Bank BNI Syariah Cabang Jember, terimakasih telah memberikan kesempatan untuk belajar, membimbing dan mencurahkan waktunya untuk membantu menyelesaikan penelitian ini;
10. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah tulus dan ikhlas membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi yang membacanya, Aamiin.

Jember, 12 Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
RINGKASAN.....	viii
<i>SUMMARY</i>	ix
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	6
1.3 Perumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Teori.....	8
2.1.1 Manajemen Syariah.....	8
2.1.2 Perbankan Syariah.....	11
2.1.3 <i>Qardhul Hasan</i>	13
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.2 Kerangka Konseptual Penelitian.....	24
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Rancangan Penelitian.....	26


3.2 Jenis dan Sumber Data	26
3.4 Informan dan Objek Penelitian	27
3.4.1 Informan.....	27
3.4.2 Objek Penelitian	27
3.3 Metode Pengumpulan Data	27
3.5 Metode Analisis Data	28
3.6 Kerangka Pemecahan Masalah	30
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Bank BNI Syariah	32
4.1.1 Sejarah Umum Berdirinya Bank BNI Syariah	32
4.1.2 Visi dan Misi	33
4.1.3 Struktur Organisasi Bank BNI Syariah	33
4.1.4 Produk-produk Bank BNI Syariah	37
4.2 Hasil Data Lapangan	40
4.2.1 Penyajian Data Informan	40
4.3 Pembahasan	56
4.3.1 Sumber Dana <i>Qardhul Hasan</i>	56
4.3.2 Penyaluran Dana <i>Qardhul Hasan</i>	59
4.3.2 Analisis Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	63
4.3.2 Keterbatasan Penelitian	68
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	23
4.1 Produk Penghimpunan Dana Bank BNI Syariah.....	37
4.2 Produk Pembiayaan Dana Bank BNI Syariah	38
4.3 Perubahan Manajemen Dana <i>Qardhul Hasan</i>	41
4.4 Ringkasan Manajemen Dana <i>Qardhul Hasan</i>	54
4.4 Laporan Sumber dan Penggunaan <i>Qardh</i> Bank BNI Syariah	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	24
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	31
4.1 Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Cabang Jember	36



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Daftar Pertanyaan Wawancara	75
2. Hasil Wawancara dengan Informan	76
3. Formulir Permohonan Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	85
4. Perjanjian <i>Qardhul Hasan</i>	86
5. Surat Izin Penelitian	92
6. Dokumentasi Wawancara	93

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam membangun perekonomian suatu negara dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Peran lembaga keuangan dalam masyarakat berupa penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Sistem yang dianut lembaga keuangan pada umumnya yaitu sistem bunga baik dalam pemberian balas jasa atas uang yang disimpan dan balas jasa atas uang yang dipinjam. Namun, hal ini merupakan riba yang dilarang dalam agama islam. Menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Muhammad, 1999).

Bank konvensional banyak menerapkan riba dalam segala transaksi. Pendapatan bank didapat dari bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Bank konvensional menetapkan pembayaran yang pasti kepada nasabah sedangkan pendapatan dari usaha nasabah belum pasti. Hal ini tidak sesuai dengan anjuran agama islam.

Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya :

“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisaa : 29)

Kepedulian untuk bertransaksi secara halal dan diridhai Allah menjadi latar belakang dalam munculnya bank syariah. Perkembangan bank syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-

jenis usaha yang dapat dioperasikan dan dimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah (Muhammad, 2001:26). Jumlah muslim di Indonesia merupakan jumlah terbesar di seluruh dunia. Oleh karena itu, dalam transaksi bisa menggunakan jasa lembaga keuangan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil.

Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah dibagi menjadi beberapa. Menurut Muhammad (2001) menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar perbankan syariah terdiri dari prinsip titipan atau simpanan, bagi hasil, jual beli, sewa dan jasa. Salah satu prinsip jasa perbankan syariah yaitu *Al Qardh (Soft and Benevolent Loan)*. Pengertian *Al- Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan Adapun landasan syariah mengenai *Al-Qardh* tercantum dalam Al-Qur'an:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS Al-Hadiid :11).

Maka dapat disimpulkan bahwa *Al- Qardh* merupakan pinjaman dari perbankan yang bertujuan sosial untuk membantu dan tidak mengharapkan imbalan, karena peminjam hanya mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam tanpa suatu tambahan. Hal ini juga membedakan bank syariah dan bank konvensional karena bank syariah juga menerapkan prinsip pinjaman sosial.

Pelaksanaan *qardhul hasan* juga merupakan salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility* Bank Syariah pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Menurut *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja

sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. *Qardhul hasan* memiliki kesamaan dengan bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebuah perusahaan yang dapat ditinjau dari segi tujuan maupun fungsi sosial. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan penyaluran dana *qardhul hasan* sama-sama pelayanan sukarela perusahaan yang menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Maka, teori *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga dapat menjadi dasar pelaksanaan penyaluran dana *qardhul hasan* untuk mengetahui seberapa besar peran bank syariah dalam memberdayakan masyarakat sekitar melalui penyaluran dana *qardhul hasan*.

Menurut Muhammad (2001: 133) *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak dan sedekah. Selain dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *qardh al-hasan* yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa *nostro* di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan, L/C di bank asing, dan sebagainya. Namun beberapa penelitian sebelumnya juga mengidentifikasi hal yang berbeda dari sumber dan pemanfaatan dana *qardhul hasan*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyono dan Hakim (2013) menyatakan Model pembiayaan *qardhul hasan* sangat penting untuk memberikan solusi pembiayaan bagi pedagang kaki lima yang selama ini tidak memiliki akses permodalan ke lembaga keuangan. Mayoritas (87%) Laznas, BPR syariah, BMT dan Bazda Kota Semarang memiliki pembiayaan *qardhul hasan* yang merupakan hasil pengumpulan dana zakat infaq dan sedekah. Namun, penyaluran pembiayaan tersebut masih dalam proporsi yang kecil. Tingkat kemacetan pembiayaan *qardhul hasan* sangat kecil. Penggunaan pinjaman *qardhul hasan* mayoritas digunakan untuk menambah modal kerja. Penelitian Azizah (2010) menjelaskan bahwa sumber dana *qardhul hasan* diperoleh dari Baitul Maal untuk kepentingan

sosial. Dana pada Baitul Maal berasal dari dana nasabah lain berupa zakat, infaq, dan shadaqah yang memang dipercayakan kepada BMT untuk kepentingan sosial. BMT Harapan Kita menggunakan sebagai dana *Al-Qardhul hasan* yang mendapat persetujuan dari nasabah untuk menggunakannya. Dana lain berasal dari 5% keuntungan BMT Harapan Kita yang memang dana itu ditujukan untuk kepentingan sosial.

Beberapa penelitian tentang manajemen *qardhul hasan* yang dilakukan oleh Suhendri (2011) menjelaskan manajemen *qardhul hasan* dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah di BAZ Kota Depok kurang berjalan dengan semestinya dan masih banyak yang harus diperbaiki. Faktor penghambat manajemen program *qardhul hasan* adalah dana artinya kurangnya pemasukan dana mengakibatkan program tidak berjalan dengan baik, kurang ketat dalam melakukan survey, masih banyak terjadi pembiayaan macet, dan kurang pengawasan terhadap peminjam. Hal ini juga di dukung oleh penelitian Badarudin (2011) yang menganalisis Manajemen Pembiayaan *Qardhul hasan* di BPRS Metro Madani. Penelitian ini menyimpulkan faktor kegagalan BPRS Metro Madani baik dalam faktor modal yang tidak tepat karena bersumber dari hibah yang dialokasikan khusus untuk *qardhul hasan*. Syarat-syarat pembiayaan yang kurang tepat berupa syarat nasabah yang harus lama menabung disana, keperluan yang jelas, memiliki jaminan dan mempunyai seorang tokoh yang berpengaruh yang dapat menanggung peminjamannya saat dia bermasalah. Pembiayaan *qardhul hasan* menggunakan jaminan berupa jaminan barang berharga tak bergerak yang diserahkan kepada pihak BPRS Metro Madani. Sasaran penerima *qardhul hasan* yang kurang tepat yang hanya ditujukan ke dua kategori yaitu orang yang sakit dan *gharim* (orang yang terlilit utang).

Hasil penelitian Muhammad Akhyar Adnan dan Firdaus Furywardana (2006) dengan judul *Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Pinjaman Qardhul hasan* (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta) juga membahas tentang resiko pembiayaan *qardhul hasan* yang terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Pemanfaatan dana *qardhul hasan* bisa menyebabkan suatu resiko kerugian bagi Bank Syariah karena peminjam

tidak wajib membayar bagi hasil atau memberikan jaminan atas uang yang dipinjamnya.

Objek dalam penelitian ini adalah bank syariah di Jember yang menerapkan pembiayaan *qardhul hasan*. Bank syariah di Jember yang memberikan akses pembiayaan *qardhul hasan* kepada masyarakat yaitu Bank BNI Syariah. Sejarah berdirinya Bank BNI Syariah dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis ekonomi yang melanda perbankan syariah di Indonesia. Masyarakat membutuhkan bank yang lebih tahan terhadap krisis, maka hal ini menjadi peluang bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) BNI pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan sebuah sistem perbankan yang lebih adil dan lebih tangguh dalam menghadapi tempaan krisis moneter tahun 1997. Berdasarkan laporan keuangan Bank BNI Syariah Jember (2013), hingga akhir 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point. Selain itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1.500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Obyek penelitian ini menggunakan salah satu kantor cabang Bank BNI Syariah yang terletak di kota Jember tepatnya di Jalan Ahmad Yani No. 39. Bank BNI Syariah cabang Jember sudah menerapkan pembiayaan *qardhul hasan* yang dapat diakses oleh pengusaha kecil maupun pegawai bank dengan tujuan usaha.

Manajemen dana *qardhul hasan* pada setiap lembaga keuangan berbeda-beda. Baik dari sumber dana penyaluran dan analisis pembiayaan dana *qardhul hasan*. Potensi sumber dan pemanfaatan dana *qardhul hasan* dan fasilitas jasa sosial lainnya ternyata cukup besar dan apabila dana-dana tersebut dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dan profesional misal dengan menggunakan prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang relevan yaitu, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, kewajiban menegakan kebenaran, kewajiban menegakan keadilan, dan kewajiban menyampaikan amanah (Muhamad, 2005:19). Penggunaan dana

qardhul hasan diharapkan tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, dana ini harus dikelola dengan baik oleh sumber daya manusia yang profesional dan amanah untuk mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana manajemen dana *qardhul hasan* pada Bank Syariah khususnya Bank BNI Syariah cabang Jember.

1.2 Fokus Penelitian

Pembahasan mengenai pembiayaan Bank Syariah berupa *qardhul hasan* sangat luas. Terdapat banyak aspek yang dapat dikaji berkaitan dengan topik tersebut, misalnya mengenai akuntansi dari laporan dana *qardhul hasan*, manajemen *qardhul hasan* bagi pemberdayaan umat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penelitian ini ingin memfokuskan pada pembahasan Manajemen Dana *Qardhul hasan* pada Bank Syariah di Jember.

1.3 Perumusan Masalah

Bank Syariah memiliki perbedaan dengan Bank Konvensional yang dapat dilihat dari sisi operasional. Bank Syariah beroperasi atas dasar bagi hasil dan tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan (Muhammad, 2014:5). Salah satu pembiayaan pada perbankan syariah yang tidak menerapkan bagi hasil adalah pembiayaan *qardhul hasan*. Menurut Muhammad (2006), *Al-Qardhul hasan* adalah pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar administrasi saja. *Qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang bertujuan sebagai dana sosial atau kebajikan. Apabila pengelolaan dana *qardhul hasan* dapat dimanfaatkan dengan sebaikmungkin maka mampu membentuk citra positif bagi perbankan syariah itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen dana *qardhul hasan* pada Bank Syariah di Jember?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam mengenai manajemen dana *qardhul hasan* pada Bank Syariah di Jember studi kasus Bank BNI Syariah cabang Jember.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu manajemen keuangan dan ekonomi islam khususnya manajemen dana *qardhul hasan* pada Bank Syariah.

b. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pengelola dana *qardhul hasan* untuk mengevaluasi penerapan manajemen dana *qardhul hasan* pada bank syariah sehingga *qardhul hasan* dapat dikelola secara efektif dan efisien dan bermanfaat bagi penerimanya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai manajemen dana *qardhul hasan* pada Bank Syariah di Jember sebagai dana sosial yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Manajemen Syariah

a. Pengertian Manajemen

Manajemen memiliki pengertian yang cukup luas. Pengertian manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarrah* (Muhamad, 2005: 13). *Idarah* (manajemen) adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek (Mubjir dalam Muhamad, 2014: 68). Pengertian manajemen juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Secara implisit hakekat manajemen yang terkandung dalam Al-Quran adalah merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan), agar persoalan terpuji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakekat tersebut diperlukan adanya pengaturan dengan cara yang bijaksana. Hakekat manajemen ini erat kaitannya dengan pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajemen.

b. Dasar-dasar Manajemen Syariah

Islam mengajarkan segala sesuatu secara tepat, terarah, jelas dan tuntas. Hal ini merupakan prinsip utama dalam Islam. Setiap muslim dianjurkan untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Dimana secara tidak langsung Islam telah mengajarkan proses manajemen. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Thabrani:

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (HR Thabrani).

Manajemen menurut Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Beberapa prinsip manajemen Islam telah dijelaskan oleh tokoh ekonomi islam. Muhamad (2014:72-74) menyatakan bahwa prinsip-prinsip manajemen islami menjadi:

1) Keadilan

Kata kunci yang digunakan Al- Quran dalam menjelaskan konsep keadilan adalah *'adl dan qist*. *'Adl* mengandung pengertian *sawiyyat*, dan juga mengandung makna pemerataan dan kesamaan. Keadilan yang terkandung dalam Al-Quran juga bermakna menempatkan sesuatu pada porsinya.

2) Amanah dan Pertanggungjawaban

Dalam hal amanah dan pertanggungjawaban. Islam menggariskan dalam firman Allah SWT :

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

Artinya:

Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. (QS An- Nahl:93)

Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antar manusia dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Menurut Al Maraghi dalam Muhamad (2014:73) menyatakan bahwa amanat terbagi atas tanggungjawab manusia kepada sesama, tanggungjawab manusia kepada Tuhan, tanggungjawab manusia kepada dirinya sendiri.

3) Komunikatif

Komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan.

c. Prinsip Manajemen Syariah

Manajemen erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu aplikasi manajemen harus diterapkan secara terencana untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Muhamad (2014: 78) menyatakan bahwa manajemen yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan (*conditio sine qua non*) demi mencapai hasil tugas yang baik. Setiap praktisi harus mempelajari ilmu

manajemen. Beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al-Quran dan Al-Hadist antara lain (Muhamad, 2005:19)

1) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang *ma'ruf* yaitu perbuatan yang baik dan terpuji seperti perbuatan tolong menolong (*taawun*), menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar (*keji*) seperti korupsi, suap, pemborosan dan sebagainya harus di jauhi bahkan diberantas. Menyeru pada kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*nahi munkar*) adalah wajib. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, ilmu manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat, baik secara bijak maupun secara ilmiah.

2) Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.

3) Kewajiban Menegakkan Keadilan

Hukum syari'ah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam menghukum. Tiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang lain.

4) Kewajiban menyampaikan amanah

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti dalam jual-beli, hukum perjanjian yang termaktub dalam kitab *al-Buyu'* (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan negara seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah, ataupun amanat Allah dan

ummat, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam. Mereka tanpa kecuali memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan amanat.

2.1.2 Perbankan Syariah

a. Peran Perbankan Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelolainvestasi dana nasabah
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan danayang dimilikinya maupun dana nasabah yangdipercayakan kepadanya.
- 3) Penyelia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran,bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatanjasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yangmelekat pada entitas keuangan syariah, bank Islamjuga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan danmengelola (menghimpun, mengadministrasikan,mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosiallainnya.

b. Produk Penyaluran Dana Bank Syariah

Menurut Muhamad (2005) yaitu faktor pembiayaan yang diterapkan di perbankan syari'ah memerankan posisi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil yang erat kaitannya dengan masyarakat kelas menengah ke bawah, dengan memberikan produk-produk pembiayaan syari'ah yang terbagi ke dalam lima kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip buyu' (*Murabahah, Salam, dan Istisna*)
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*)
- 3) Pembiayaan dengan prinsip Syirkah (*Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqah*)

4) Fee based service atau jasa (*Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn*)

5) Produk Sosial (*Qard al-Hasan*)

c. Analisis Pembiayaan Bank Syariah

Analisis pembiayaan memegang peranan penting sebagai indikator dalam manajemen pembiayaan bank syariah. Resiko dari tidak melaksanakan analisis pembiayaan dapat mengakibatkan pembiayaan macet yang disebabkan oleh beberapa faktor termasuk dari internal ataupun eksternal bank syariah. Menurut Muhamad (2002: 260) bahwa ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- 2) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- 5) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediery* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

Analisis pembiayaan yang sering diterapkan dalam lembaga keuangan yaitu prinsip 5C. Prinsip ini yang mendasari pihak manajemen bank syariah dalam mengambil keputusan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Menurut Muhammad (2002: 261) menjelaskan bahwa analisis pembiayaan di Bank Syariah menggunakan prinsip 5 C ditambah 1 C yaitu :

- 1) *Character*, artinya karakter atau sifat nasabah pengambil pinjaman.
- 2) *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.

- 3) *Capital*, besarnya modal yang diperlukan oleh peminjam.
- 4) *Colateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- 5) *Condition*, keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambah 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

2.1.3 *Qardhul Hasan*

a. Pengertian *Qardhul Hasan*

Secara terminologi, *al-qardul al-hasan (benevolent loan)* ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman (Perwataatmadja dan Muhammad, 1999). Sifat dari *al-qard al-hasan* ini ialah tidak memberi keuntungan finansial (Muhammad, 2001). Hal ini, didukung pula oleh pendapat Muhamad (2006) yang menyatakan bahwa *Al-Qardhul-Hasan* adalah pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal. Nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tetapi hanya membayar biaya administrasi saja. Menurut Ascarya (2007: 46) menyatakan bahwa *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Dalam aplikasinya di perbankan syariah, *qardh* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Menurut definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *qardhul hasan* merupakan salah satu jenis pendekatan kepada Allah SWT yang berbentuk muamalah untuk membantu oranglain.

b. Landasan Syariah *Qardhul Hasan*

Landasan syariah *Qardhul Hasan* berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadist:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

“Siapakah yang akan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS AlHadiid ayat 11).

Adapun firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(QS Al Baqarah : 245)

Dari Muhammad Nashiruddin Al-Albani bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

”Barang siapa menghilangkan salah satu kesulitan dunia dari saudaranya maka Allah menghilangkan darinya salah satu kesulitan pada hari kiamat”. (Hadist Sahih, Riwayat Muslim).

Dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW telahbersabda :

"Barangsiapa yang telah melepaskan saudaranya yang miskin dari satu kesusahan-kesusahan dunia maka Allah akan lepaskan satu kesusahan padanya di hari akhir. Barangsiapa telah membantu saudaranya yang kesulitan di dunia, maka Allah akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah selalu membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya". (Hadist Riwayat Muslim).

Dari Ijma' disampaikan bahwapara ulama telah menyepakati bahwa *qardh* atau *qardhul hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu,

pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Landasan hukum positif mengenai *qardh* sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah telah diatur melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk piutang *qardh*. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* sebagai salah satu produk penyaluran dana dan juga mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Peyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istihna, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik* dan *Qardh*. *Qardh* juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DS-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan Nasabah.

c. Teori yang Mendekati *Qardhul Hasan*

1) Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Tujuan program CSR berkaitan keberlanjutan jangka panjang perusahaan (*longterm sustainability of a firm*).

Substansi keberadaan *Corporate Social Responsibility* adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang difasilitasi perusahaan dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitar. Atau dalam pengertian lain disebutkan sebagai kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas, dan *stakeholder* yang terkait dengannya baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan *Corporate Social Responsibility* ke depan seyogyanya mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan. (Daniri dalam Rachmawati, 2011).

Menurut Waldaman dalam Rachmawati (2011), alasan yang mendasari adanya program *Corporate Social Responsibility* adalah:

- a) Aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang dijalankan sebagai pelayanan sukarela atau bersifat *charity* pada masyarakat di sekitar perusahaan.
- b) Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya menjalin hubungan baik dengan anggota masyarakat sehingga dapat mengurangi efek negatif yang ditimbulkan karena keberadaan perusahaan.

2) Teori dalam *Corporate Social Responsibility*

a) *Impression Management Theory*

Menurut Schenker dalam Rachmawati (2011) menyatakan bahwa *Impression Management Theory* menyatakan bahwa setiap individu atau organisasi harus menetapkan dan memelihara kesan (*impresi*) yang kongruen dengan persepsi mereka yang disampaikan pada publik. Hal yang mendasari penggunaan teori ini adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan kesan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Dimana tujuan yang diharapkan bukan lagi *single bottom line* untuk kepentingan ekonomi, tetapi sudah harus mengarahkan pada pemenuhan tanggung jawab untuk tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan (*triple bottom line*). Selain ini *Corporate Social Responsibility* menjadi

bagiandari upaya *brand building* dan peningkatan *corporate image* (Friedman dalam Meita, 2011)

b) *Stakeholder Theory* / Teori Pemangku Kepentingan

Alasan konsep *Corporate Social Responsibility* didasarkan pada *Stakeholder Theory* bahwa keberadaan perusahaan bukan semata-mata bertujuan untuk melayani kepentingan pemegang saham (*shareholder*) melainkan juga kepentingan-kepentingan pihak lainnya (*stakeholder*) termasuk masyarakat. Dengan demikian cukup jelas bahwa masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan dan begitu juga sebaliknya (Daniri dalam Rachmawati, 2011).

c) *Legitimacy Theory* / Teori Legitimasi

Salah satu alasan mengapa teori ini mendasari konsep *Corporate Social Responsibility* adalah perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dimana kegiatan yang dilakukan haruslah berdasar pada norma atau aturan yang berlaku pada masyarakat sekitarnya. Teori Legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial (*social contract*) yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat (Ahmad dan Sulaiman dalam Rachmawati, 2011). Teori tersebut dibutuhkan oleh institusi-institusi untuk mencapai tujuan agar kongruen dengan masyarakat luas. Menurut Gray *et al* (dalam Rachmawati, 2011) menyatakan bahwa dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan teori *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *qardhul hasan* memiliki kesamaan dengan bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebuah perusahaan yang dapat ditinjau dari segi tujuan maupun fungsi sosial. Tujuan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yaitu sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya

melalui fungsi sosial seperti peningkatan kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan. Hasil yang diperoleh oleh penerapan CSR adalah citra positif perusahaan dan dapat meningkatkan loyalitas konsumen sehingga membentuk keuntungan dalam jangka panjang. Hal ini selaras dengan tujuan dan fungsi dari penyaluran dana *qardhul hasan* yang dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh Bank Syariah. Tujuan *qardhul hasan* juga memiliki kesamaan dengan tujuan *Corporate Social Responsibility(CSR)* yaitu sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility(CSR)* dan penyaluran dana *qardhul hasan* merupakan pelayanan sukarela perusahaan yang menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Bentuk program sosial ini juga merupakan salah satu proses adaptasi perusahaan di masyarakat, apakah masyarakat merasa diuntungkan dengan keberadaan suatu perusahaan. Maka, teori *Corporate Social Responsibility(CSR)* juga dapat menjadi dasar pelaksanaan penyaluran dana *qardhul hasan* untuk mengetahui seberapa besar peran bank syariah dalam memberdayakan masyarakat sekitar melalui penyaluran dana *qardhul hasan* dan mengukur eksistensi keberadaan bank syariah di masyarakat.

d. Rukun dan Syarat *Qardh*

Pembiayaan *Qardh* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut Ascarya (2007:48) menjelaskan bahwa rukun dari akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:

- 1) Pelaku akad yaitu *muqtaridh* (pinjaman), pihak yang membutuhkan dana, *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana;
- 2) Objek akad yaitu *qardh* (dana)
- 3) Tujuan yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp X,-, dikembalikan Rp X,-) dan
- 4) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan syarat dari akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak, dan

- 2) Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

e. Manfaat *Qardh* dan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* memiliki manfaat dari sisi nasabah maupun perbankan. Menurut Muhammad (1999), manfaat akad *qardh & qardhul hasan* adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak (mudarat) untuk mendapat dana talangan jangka pendek.
- 2) *Al qardh al hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini dapat meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

f. Sumber Dana *Qardhul Hasan*

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 59 (2002) untuk lembaga keuangan syariah memberikan penjelasan tentang sumber dana *Qardhul Hasan* yang berasal dari eksternal maupun internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, shadaqah dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan*. Sifat *al-qardh* tidak memberikan keuntungan finansial. Sumber dana *Qardhul Hasan* bisa berasal dari beberapa sumber. Hal ini juga memiliki kesamaan dari penjelasan pakar ekonomi islam. Menurut Muhammad (1999) menyatakan bahwa pendanaan *al qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:

- 1) *Al Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank.
- 2) *Al Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, shadaqah. Di samping sumber umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan

untuk *al qardh al hasan* yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana ini adalah *qaidah akhaffu dhararain* (mengambil madharat yang lebih kecil).

g. Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*

Penggunaan Dana *Qardhul Hasan* Berdasarkan PSAK 59 adalah untuk pinjaman dan sumbangan (IAI, 2002). Sedangkan menurut Adiwarmanto (2004:106), aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum berangkat haji.
- 2) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian mengenai manajemen *qardhul hasan* yang telah banyak dilakukan pada lembaga-lembaga keuangan:

1) Muhammad (2006)

Penelitian ini menganalisis tentang Evaluasi *Non Performance Loan* (NPL) Pinjaman *Qardhul Hasan* (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta). Hasil penelitian membahas tentang resiko pembiayaan

Qardhul Hasan yang terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Kesimpulan penelitian yaitu karakter yang baik dan referen yang objektif serta *payment* yang semakin baik mampu menurunkan rasio NPL. Sedangkan *purpose* tidak memberikan kontribusi terhadap NPL, peningkatan atau penurunan NPL tidak dapat diprediksikan dari tujuan penggunaan.

2) Meutika (2010)

Penelitian ini menganalisis tentang Penerapan fungsi sosial pada BMT dengan cara bantuan modal dengan sistem *Qardhul Hasan* (Studi Kasus BMT Harapan Kita Bantul). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Al-Qardhul Hasan* adalah pinjaman yang ditujukan untuk orang yang tidak mampu/orang yang membutuhkan. Sumber dana diperoleh dari Baitul Maal yang memang dana digunakan untuk kepentingan sosial. Dana pada Baitul Maal berasal dari dana nasabah lain berupa zakat, infaq, dan shadaqah yang memang dipercayakan kepada BMT dan ada persetujuan dari nasabah untuk menggunakannya. Dana lain berasal dari 5% keuntungan BMT Harapan Kita yang memang dana itu ditujukan untuk kepentingan sosial.

3) Suhendri (2011)

Penelitian ini menganalisis Manajemen *Qardhul Hasan* dalam pembiayaan UKM pada Badan Amil Zakat (BAZ) di kota Depok dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berupa perencanaan dalam manajemen *Qardhul Hasan* kurang berjalan dengan semestinya dan masih banyak yang harus diperbaiki. Pengorganisasian sudah dikatakan cukup baik dengan membagi-bagi dan menggolongkan tindakan dalam kesatuan tugas. Pengawasan sudah dilakukan secara maksimal. Faktor penghambat manajemen program *Qardhul Hasan* adalah dana artinya kurangnya pemasukan dana mengakibatkan program tidak berjalan dengan baik, kurang ketat dalam melakukan survey, masih banyak terjadi pembiayaan macet, dan kurang pengawasan terhadap peminjam.

4) Badarudin (2011)

Penelitian ini menganalisis Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani dengan pendekatan *Phenomenology* dengan model deskripsi. Penelitian ini menyimpulkan manajemen POAC untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani masih ada yang kurang sesuai dengan implementasinya karena tidak sesuai dengan teori *Qardhul Hasan*. Faktor kegagalan BPRS Metro Madani baik dalam faktor modal yang tidak tepat karena bersumber dari hibah yang dialokasikan khusus untuk *Qardhul Hasan*. Syarat-syarat pembiayaan dan sasaran penerima yang kurang tepat hanya ditujukan ke dua kategori yaitu orang yang sakit dan *gharim* (orang yang terlilit utang).

5) Heru (2013)

Penelitian ini menganalisis Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui *Qardhul Hasan*. Beberapa lembaga seperti bank syariah, BPR syariah, BMT, Laznas dan Bazda Kota Semarang dan Bazda Provinsi Jawa Tengah sudah menyalurkan pembiayaan tersebut namun masih dalam proporsi yang kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemacetan pembiayaan *qardhul hasan* sangat kecil. Mayoritas (87%) Laznas, BPR syariah, BMT dan Bazda memiliki pembiayaan *qardhul hasan* yang merupakan hasil pengumpulan dana zakat infaq dan sedekah.

6) Dwi (2012)

Penelitian ini menganalisis tentang Peran *Qardhul Hasan* terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecamatan Rowosari Kabupaten Rendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* yang ada di KJKS BMT Muamalat menggunakan sistem pembiayaan metode kelompok, yaitu pembiayaan yang diberikan melalui mekanisme kelompok. Alasan menggunakan metode kelompok karena pembiayaan ini nilainya kecil-kecil, berada dalam satu komunitas dan rata-rata calon mitra tidak memiliki jaminan.


Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel-Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil (Kesimpulan)
1.	Muhammad (2006)	<i>Non Performing Loan</i> (NPL), Karakter, Referensi, <i>Payment</i> , <i>Purpose</i>	Analisis Regresi Berganda	Karakter, referensi, <i>payment</i> yang semakin baik mampu menurunkan rasio NPL. Sedangkan <i>purpose</i> tidak memberikan kontribusi terhadap NPL
2.	Meutika (2010)	Keutamaan dan keistimewaan <i>Qardhul Hasan</i> , Penerapan sistem <i>Qardhul Hasan</i>	Analisis Kualitatif dengan model interaktif (wawancara dan studi kepustakaan)	Penerapan sistem <i>Al-Qardhul Hasan</i> memiliki fungsi sosial yang dapat menolong dan meningkatkan derajat orang yang tidak mampu
3.	Suhendri (2011)	Manajemen <i>Qardhul Hasan</i> dan hambatan yang dihadapi	Analisis Kualitatif yaitu wawancara dan observasi	Permasalahan dalam manajemen <i>qardhul hasan</i> terletak pada kurangnya perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dana
4.	Badarudin (2011)	Manajemen Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	<i>Phenomenology</i> dengan model deskripsi (Studi Pustaka, kuisisioner dan wawancara)	Manajemen POAC untuk pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> di BPRS Metro Madani masih ada yang kurang sesuai dengan teori <i>Qardhul Hasan</i>
5.	Heru (2013)	Profil dan Modal PKL, Mekanisme <i>Qardhul Hasan</i>	Metode analisis data menggunakan kuisisioner dan wawancara	PKL pernah menerima bantuan modal <i>qardhul hasan</i> yang membantu mengembangkan usaha PKL

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel-Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil (Kesimpulan)
6.	Dwi (2012)	Pola Pembiayaan dan Peran <i>Qardhul Hasan</i> dalam Usaha Mikro	Deskriptif sosiologis (Wawancara dan dokumentasi)	Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> yang ada di KJKS BMT Muamalat menggunakan sistem pembiayaan metode kelompok

Sumber : Muhammad Akhyar Adnan (2006), Meutika Azizah (2010), Suhendri (2011), Badaruddin (2011), Heru Sulistyو (2013), Dwi Sutantri (2012).

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Bank syariah merupakan unit lembaga keuangan yang bertugas sebagai lembaga intermediasi dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Salah satu produk Bank Syariah yaitu *qardhul hasan* atau dana kebajikan. *Qardhul hasan* adalah pinjaman yang bertujuan untuk sosial tanpa balas jasa. Pinjaman ini cukup beresiko apabila tidak dikelola dengan baik. Manajemen dana *qardhul hasan* dalam penelitian ini melihat dari tiga aspek penting yaitu sumber dana, penyaluran dana dan analisis pembiayaan. Manajemen dana *qardhul hasan* bertujuan untuk mengetahui sumber dana *qardhul hasan* yang ada pada

perbankan syariah. Penyaluran dana bertujuan untuk mengidentifikasi penerima dana *qardhul hasan*. Sedangkan analisis pembiayaan meliputi kriteria jumlah pembiayaan, jangka waktu, tujuan pembiayaan, persyaratan, pembiayaan macet dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi manajemen dana *qardhul hasan* yang efektif pada Bank Syariah di Jember studi kasus Bank BNI Syariah cabang Jember.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Salah satu alasan ilmu sosial menggunakan penelitian kualitatif yaitu kegiatan bisnis dan manajemen sangat tergantung pada nilai-nilai, norma, budaya, dan perilaku tertentu yang terjadi di suatu lingkungan bisnis. Penyajian hasil penelitian kualitatif juga bergantung terhadap paradigma yang digunakan dalam penelitian. Paradigma penelitian menentukan masalah apa yang dituju dan tipe penjelasan apa yang dapat diterimanya (Kuhn dalam Anis, 2009). Penelitian ini menggunakan paradigma *positivistik*. Paradigma ini mencoba mengembangkan teori berdasarkan pendekatan deduktif dengan diawali dengan review atas *literature* dan mengoperasionalkannya dalam penelitian. Oleh karena itu, pendekatan ini cenderung mengkonfirmasi, atau merevisi atau memperluas teori (*refinement*) melalui analisis hubungan sebab akibat (*causal analysis*) (Anis, 2009). Penelitian ini mencoba mengkonfirmasi fakta dilapangan mengenai manajemen dana *qardhul hasan* pada bank syariah khususnya Bank BNI Syariah cabang Jember dengan teori-teori tentang dana *qardhul hasan*.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pegawai Bank BNI Syariah cabang Jember yaitu pengelola *qardhul hasan* dari bagian pemasaran, penyelia pemasaran, dan bagian umum mengenai sumber dana, penyaluran dana, dan analisis pembiayaan yang diterapkan oleh pihak Bank. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari informasi mengenai pengelolaan dana *qardhul hasan* yang diperoleh dari buku, artikel, profil bank, laporan keuangan bank syariah dan sumber lainnya. Data ini sifatnya mendukung keperluan data primer yang berkaitan dengan manajemen dana *qardhul hasan* pada Bank Syariah di Jember.

3.3 Informan dan Objek Penelitian

3.3.1 Informan

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Penentuan informan menggunakan metode *purposive* yaitu prosedur dimana peneliti mengidentifikasi informan kunci adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan khusus tentang topik yang sedang diselidiki. Informan yang dimaksud adalah pihak bank syariah yang mengetahui manajemen dana *qardhul hasan* dan berperan sebagai pengelola dana. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pengelola dana *qardhul hasan* yang menjadi tanggungjawab dari bagian pemasaran Bank BNI Syariah cabang Jember. Pengelola dana *qardhul hasan* dilakukan oleh satu orang pegawai bank.
- b. Penyelia bagian pemasaran yang mengetahui tentang pembiayaan *qardhul hasan* dan pembiayaan lain yang ada di Bank BNI Syariah cabang Jember.
- c. Bagian umum Bank BNI Syariah Jember yang mengetahui gambaran umum tentang dana *qardhul hasan*.

3.3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah bank syariah di Jember yang menerapkan pembiayaan *qardhul hasan*. Bank syariah di Jember yang memberikan akses pembiayaan *qardhul hasan* kepada masyarakat adalah Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah cabang Jember memiliki pembiayaan *qardhul hasan* yang dikelola sendiri oleh pegawai bank dan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dan merupakan salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan memberikan gambaran yang berkaitan dengan manajemen dana *qardhul hasan* pada Bank Syariah di Jember berdasarkan pada sumber dana, penyaluran dana dan analisis pembiayaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam studi kualitatif adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan utama dari penelitian

adalah mendapatkan data. Pengumpulan data merupakan langkah paling utama yang sangat penting. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi struktur dengan daftar pertanyaan dibuat dan dijadikan panduan wawancara, pertanyaan yang berkembang bisa saja melebar dari daftar rencana pertanyaan selama tidak melenceng jauh. Pemilihan tema didasarkan atas tujuan studi dan teori-teori yang digunakan.

Wawancara dilakukan dengan beberapa pegawai Bank BNI Syariah cabang Jember dengan tujuan untuk memperoleh data tentang manajemen dana *qardhul hasan* yang terdiri dari sumber dana, penyaluran dana, analisis pembiayaan *qardhul hasan* yang diterapkan oleh bank BNI Syariah cabang Jember.

b. Observasi

Observasi ini dilakukan secara terbuka berdasarkan persetujuan dari informan. Peneliti melakukan observasi langsung pada Bank Syariah dengan melakukan wawancara dengan informan dan pengamatan secara langsung pada aktifitas di Bank BNI Syariah cabang Jember.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif, dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh oranglain tentang subjek. Dokumentasi yang dapat menunjang penelitian ini semua hasil wawancara, tulisan, foto, profil perusahaan, dan laporan keuangan yang mendukung penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dan data sekunder yang didapat dari studi pustaka tentang dana *qardhul hasan* bank syariah. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data terbagi menjadi beberapa tahap berdasarkan model Miles & Huberman

(Sugiyono, 2011:334-343). Penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan metode analisis data yaitu:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Tidak semua bank syariah di Jember menerapkan pembiayaan *qardhul hasan*. Pengumpulan data ini difokuskan pada Bank BNI Syariah cabang Jember khususnya dalam manajemen dana *qardhul hasan*. Data atau informasi diperoleh melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi akan dicatat dan dianalisis. Peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan pada tahap pertama jumlahnya cukup banyak dan beragam. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan menemukan data yang mampu menjelaskan manajemen dana *qardhul hasan* pada bank syariah yang terdiri dari sumber dana, penyaluran dana dan analisis pembiayaan *qardhul hasan*.


c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif. Maka dengan demikian dapat diketahui secara jelas tentang manajemen dana *Qardhul Hasan* yang diterapkan Bank Syariah di Jember studi kasus Bank BNI Syariah cabang Jember.

d. Kesimpulan (*Conclusion and Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi/gambaran suatu objek yang sebelumnya masih tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal/interaktif, hipotesis atau teori. Hasil penelitian dapat disimpulkan dengan memberikan gambaran umum mengenai manajemen dana *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah cabang Jember dengan mengetahui sumber dana, penyaluran dan dan analisis pembiayaan yang diterapkan.

3.5 Kerangka Pemecahan Masalah




Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Keterangan Kerangka Pemecahan Masalah:

- Start* yaitu tahap persiapan atau tahap awal sebelum melakukan penelitian.
- Observasi yang dilakukan adalah observasi pendahuluan untuk mengetahui kondisi di lapangan, menentukan objek dan fokus penelitian.
- Penentuan informan dengan menggunakan metode *purposive*.
- Tahap pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

- e. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta secara sistematis dan akurat.
- f. Pembahasan dilakukan untuk mengetahui hasil dari permasalahan yang dianalisis
- g. Menarik kesimpulan dari seluruh analisis dan pembahasan
- h. *Stop* yaitu berakhirnya penelitian.



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank BNI Syariah Cabang Jember

4.1.1 Sejarah Umum Berdirinya Bank BNI Syariah Cabang Jember

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bentuk penyaluran dana masyarakat berupa pembiayaan yang bertujuan untuk merespon kebutuhan masyarakat baik dari kebutuhan produktif, konsumtif, multiguna dan lainnya. Salah satu perbankan syariah yang memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat yaitu Bank BNI Syariah. Sejarah berdirinya Bank BNI Syariah dilatarbelakangi oleh terjadinya krisis ekonomi yang melanda perbankan syariah di Indonesia. Masyarakat membutuhkan bank yang lebih tahan terhadap krisis, maka hal ini menjadi peluang bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) BNI pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan sebuah sistem perbankan yang lebih adil dan lebih tangguh dalam menghadapi tempaan krisis moneter tahun 1997.

UUS BNI bermula dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin lalu berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Sesuai dengan Corporate Plan UUS BNI tahun 2000, pada 19 Juni 2010 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melakukan spin off atas UUS BNI dan meresmikan PT Bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010. Realisasi ini tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Hingga akhir 2013 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point. Selain itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1.500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah sehingga telah memenuhi aturan syariah.

4.1.2 Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

4.1.3 Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Cabang Jember

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi pembagian wewenang dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas masing masing bidang organisasi pada Bank BNI Syariah cabang Jember sebagai berikut:

a. Pemimpin cabang

Tugasnya adalah melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang digariskan direks atau kantor pusat dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta bersama seluruh staff cabang memberi pelayanan dan memasarkan produk kepada nasabah.

b. Manajer Operasional

Tugasnya adalah membantu pimpinan cabang dalam mengelola administrasi di back office serta membantu pimpinan cabang dalam mengelola dan menyimpan laporan keuangan dan pengawasan kebenaran dari seluruh transaksi yang dilakukan di back office.

c. Penyelia Pemasaran Pembiayaan dan Dana

Tugasnya adalah membantu pimpinan cabang dalam memasarkan dan mempromosikan produk-produk BNI Syariah. Selain itu, unit ini juga bertugas mengadakan pendekatan kepada nasabah serta calon nasabah agar dapat menggunakan semaksimal mungkin produk-produk BNI Syariah khususnya dalam bidang pembiayaan.

d. Penyelia Pemasaran Dana dan SCO

Tugasnya adalah sebagai coordinator dalam menghimpun dana (tabungan, giro, deposito). Mengkoordinasi dengan BNI konvensional dalam wilayah kerja. Mendukung kebutuhan formulir-formulir baik aplikasi pembukaan tabungan dan buku tabungan. Serta menjalin hubungan kerja sama yang baik untuk bermitra khususnya untuk penanganan transaksi perbankan syariah.

e. Penyelia Collection dan Remedial

Tugasnya adalah menagih pembiayaan beserta marginnya yang mendapat perhatian khusus terutama pelunasan yang menunggak atau macet maupun bangkrut.

f. Penyelia Proses

Tugasnya dan tanggungjawabnya adalah menginventarisasi data yang diolah oleh unit pemasaran, meneliti data yang diinput oleh pemasaran berupa analisa pembiayaan, menyokong atau menolak hasil analisa pembiayaan yang

disampaikan untuk pemasaran dan meneruskan ke unit pemasaran hasil analisa akhir pengajuan pembiayaan oleh nasabah.

g. Penyelia Pelayanan Nasabah

Tugas dan tanggungjawabnya yaitu membantu pimpinan cabang dalam melayani transaksi-transaksi di *front office* antara lain transaksi giro, tabungan, deposito, serta mengawasi secara aktif pelayanan yang diberikan di *front office* sehingga pelayanan yang diberikan kepada nasabah benar-benar optimal.

h. Penyelia Operasional

Tugas dan tanggungjawabnya yaitu membantu pimpinan cabang dalam menyelesaikan transaksi yang dilakukan oleh *front office* seperti transaksi kliring, transfer, transaksi dalam negeri lainnya.

i. Penyelia Akuntansi dan Umum

Tugas dan tanggungjawabnya yaitu mencatat seluruh data dan voucher yang terjadi dalam transaksi cabang pada hari yang bersangkutan, pencatatan ini dibuat sebagai laporan harian bank. Tugas lain dari unit ini yaitu menyiapkan laporan financial bulanan dan menata property serta sumber daya manusia.

j. Branch Quality Assurance

Tugas dan tanggungjawabnya yaitu mengawasi kinerja operasional perusahaan sesuai dengan SOP pada umumnya.

k. Syariah Financial Relationship Manager (SFRM)

Tugas dan tanggungjawabnya yaitu memverifikasi dan mengelola jika ada transaksi/pemintaan pembiayaan yang nominalnya besar diatas wewenang bank.

STRUKTUR ORGANISASI



4.1.4 Produk-Produk Bank BNI Syariah

a. Penghimpunan Dana

Secara umum, bank syariah maupun bank konvensional sama-sama menjalankan transaksi penghimpunan dana. Transaksi dalam rangka menghimpun dana di masyarakat terutama Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu terbagi menjadi tabungan, deposito dan Giro. Hal yang membedakan yaitu pada setiap penghimpunan dana di Bank BNI Syariah menggunakan akad yang berbeda-beda. Akad merupakan proses wajib dimana dalam hal ini untuk mencari keridhaan bersama dan Allah SWT. Produk Bank BNI Syariah terdiri berbagai macam dilihat dari kebutuhan dan tujuan nasabah.

Tabel 4.1 Produk Penghimpunan Dana Bank BNI Syariah

No.	Nama Produk	Keterangan
1	Tabungan iB THI Hasanah	Tabungan dengan akad <i>mudharabah</i> atau <i>wadiah</i> yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji sesuai keinginan penabung dalam mata uang Rupiah
2	Tabungan iB Hasanah	Tabungan dengan akad <i>mudharabah</i> atau <i>wadiah</i> yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan maupun non perorangan dalam mata uang Rupiah
3	Tabungan iB Hasanah (Classic)	Tabungan dengan akad <i>mudharabah</i> untuk menampung setoran cash collateral/goodwill nasabah pada setiap penerbitan Hasanah Card Classic.
4	Tabungan iB Tunas Hasanah	Tabungan dengan akad <i>wadiah</i> yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.
5	Tabungan iB Prima Hasanah	Tabungan dengan akad <i>mudharabah</i> yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah segmen high networth individuals secara perorangan dan bagi hasil yang lebih kompetitif.
6	Tabungan iB Tapenas Hasanah	Tabungan berjangka dengan akad <i>mudharabah</i> untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan. Bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

No.	Nama Produk	Keterangan
7	Tabungan iB Bisnis Hasanah	Tabungan dengan akad <i>mudharabah</i> yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif bagi nasabah perorangan maupun non perorangan.
8	Tabunganku iB	Tabungan nasional dengan akad <i>wadiah</i> dan setoran awal ringan untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.
9	Giro iB Hasanah	Titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad <i>wadiah</i> yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan.
10	Deposito iB Hasanah	Investasi berjangka yang dikelola dengan akad <i>mudharabah</i> yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan.

Sumber : Laporan Keuangan Bank BNI Syariah Tahun 2013

b. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Produk Pembiayaan Dana Bank BNI Syariah

No.	Nama Produk	Keterangan
1	Pembiayaan Griya iB Hasanah	Dengan prinsip <i>murabahah</i> (jual beli) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, dengan sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya.
2	Pembiayaan Oto iB Hasanah	Dengan prinsip <i>murabahah</i> merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada individu untuk pembelian kendaraan bermotor.
3	Pembiayaan Haji iB Hasanah	Fasilitas pembiayaan untuk kebutuhan setoran awal untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji sesuai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diatur Kementerian Agama dengan menggunakan akad qardh.

No.	Nama Produk	Keterangan
4	Pembiayaan Rahn Emas iB Hasanah	Merupakan solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan sistem penjaminan berupa emas baik batangan maupun perhiasan didukung administrasi dan proses persetujuan yang cepat dan mudah.
5	Pembiayaan Emas iB Hasanah	Fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan emas logam mulia secara angsuran tetap setiap bulannya dengan menggunakan akad <i>murabahah</i> .
6	Pembiayaan Multijasa iB Hasanah	Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fix asset atau kendaraan bermotor sesuai dengan prinsip syariah.
7	Pembiayaan Multiguna iB Hasanah	Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa fix asset sesuai dengan prinsip syariah.
8	Pembiayaan Fleksi iB Hasanah	Pembiayaan konsumtif bagi pegawai atau karyawan suatu perusahaan/ instansi untuk pembelian barang dan jasa sesuai dengan prinsip syariah.
9	Pembiayaan iB Hasanah CCF	Pembiayaan dengan jaminan dana nasabah yang disimpan dalam bentuk deposito, tabungan dan giro yang diterbitkan oleh BNI Syariah.
10	Pembiayaan Wirausaha iB Hasanah	Fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha produktif (modal kerja dan investasi) sesuai prinsip syariah.
11	Pembiayaan Tunas Usaha iB Hasanah	Pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah.
12	Pembiayaan Linkage Program iB Hasanah	Fasilitas pembiayaan di mana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola <i>executing</i> kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti BMT, BPRS, KJKS, dan lainnya kemudian disalurkan kepada end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah).
13	Pembiayaan Kopkar/Kopeg iB Hasanah	Fasilitas pembiayaan <i>mudharabah</i> di mana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola <i>executing</i> kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (Kopeg) yang disalurkan kepada karyawan.

No.	Nama Produk	Keterangan
14	Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah	Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.
15	Pembiayaan Usaha Besar iB Hasanah	Pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha berbadan hukum skala menengah dan besar dalam mata uang Rupiah maupun valas.
16	Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah	Pembiayaan yang diberikan oleh BNI Syariah bersama dengan perbankan lainnya untuk membiayai suatu proyek/usaha yang berskala sangat besar dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama pula.
17	Pembiayaan Multifinance iB Hasanah	Penyaluran pembiayaan langsung dengan pola <i>executing</i> , kepada multifinance untuk usahanya di bidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

Sumber : Laporan Keuangan Bank BNI Syariah Tahun 2013

4.2 Hasil Data Lapangan

4.2.1 Penyajian Data Informan

Bank BNI Syariah cabang Jember sudah menerapkan pembiayaan *qardhul hasan*. Manajemen dana *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah cabang Jember pernah mengalami beberapa perubahan dari sumber dana, penyaluran dana maupun analisis pembiayaan. Beberapa perubahan manajemen dana *qardhul hasan* disebabkan karena pembiayaan *qardhul hasan* pernah mengalami pembiayaan macet. Pembiayaan macet berpengaruh terhadap jumlah sumber dana, pihak yang bisa mengakses pembiayaan ini dan analisis pembiayaan *qardhul hasan* yang berbeda dari syarat, mekanisme dan prosedur pengajuan dana. Persepsi masyarakat yang belum memahami bahwa *qardhul hasan* merupakan dana kebajikan yang bersifat sosial dan wajib untuk dikembalikan juga menjadi pertimbangan pihak bank untuk merubah beberapa kebijakan mengenai

pembiayaan *qardhul hasan*. Adapun perubahan manajemen dana *qardhul hasan* dari awal sampai saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Perubahan Manajemen Dana *Qardhul Hasan*

Tahun	Keterangan
2007	Pendirian Bank BNI Syariah cabang Jember
2010	Pembiayaan <i>qardhul hasan</i> sudah diterapkan
2011	Dana <i>qardhul hasan</i> disalurkan kepada pengusaha kecil di Jember
2012	Dana <i>qardhul hasan</i> juga disalurkan kepada pegawai bank
2013	Dana <i>qardhul hasan</i> dikhususkan pegawai bank

Sumber : Hasil data di lapangan diolah

Bank BNI Syariah cabang Jember sudah menerapkan pembiayaan *qardhul hasan* sekitar 4 tahun yang lalu. Dana *qardhul hasan* pernah disalurkan kepada pengusaha kecil di Jember dan pegawai bank sendiri. Adapun pemaparan dari Bapak Zulkarnaen selaku pengelola dana *qardhul hasan* saat ini yaitu:

“Kalau untuk tahun mungkin kan kita berdiri 2007 tapi masih belum murni bisnis berjalan kalo *qardhul hasan* sendiri mungkin sekitar 2010 an. Kalau setelah untuk khusus di pegawai sekitar 2012 atau 2013 dikhususkan untuk lingkup pegawai aja. Kalo dulu itu sekitar mulai dari awal itu ya mungkin 10 atau 15 mungkin.”

Qardhul hasan diterapkan pada tahun 2010, namun ditengah perjalanan penyaluran dana *qardhul hasan* mengalami perubahan pihak yang menerima dana tersebut. Penyaluran dana *qardhul hasan* sempat disalurkan di beberapa wilayah Jember. Adapun penjelasan dari Ibu Dini Saraswati sebagai berikut :

“Tiba-tiba ada yang denger mungkin ya, dari arah kalisat, kalisat itu ada yang mengetahui jadi kalo gak salah kalisat sama daerah mana ya TP taman makam pahlawan sana pokoknya patrang. Terus Mereka itu berbondong-bondong kesini ada 10 orang, ada 25 orang. Terus Ada satu orang yang menjamin bahwa pembiayaannya lancar gitu kan, ya sudah kita juga salurkan kesitu lancar juga tapi ada beberapa yang mulai gak lancar. Ada yang gak bayar kita yang bertugas untuk ini kan nagih kita kan megang yang penjaminnya itu ternyata penjaminnya itu juga sudah angkat tangan , saya sudah menagih juga katanya memang buat ini buat ini dan mereka bilang ala orang banknya aja gak minta kok gitu katanya. Akhirnya saya datang kesana saya minta ternyata orangnya sempat takut gitu. yaya saya bayar oke saya bayar, tapi dibayar yang baru

aja yang kemarin kemarin gak terbayar ada juga yang gak bayar sama sekali jadi ya dari situ untuk menjamin mereka bayar itu gak ada karena mereka menganggapnya gak ada jaminan. Akhirnya lama kelamaan kita stop dulu daerah-daerah yang blacklist gitu.”

Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Kalisat dan Patrang mengetahui adanya pembiayaan *qardhul hasan* sehingga mereka mengajukan permohonan pembiayaan yang dikoordinir melalui satu orang yang menjamin pembayaran mereka. Namun, ditengah perjalanan pembiayaan beberapa pihak yang menerima dana *qardhul hasan* tidak mau membayar angsuran dengan berbagai alasan dan satu orang penjamin juga lepas tangan. Setelah, pihak bank menagih secara langsung, pihak yang menerima dana tersebut tidak membayar angsuran yang menunggak secara penuh bahkan ada yang tidak membayar sama sekali. Tidak adanya jaminan dalam pembiayaan *qardhul hasan* mengakibatkan pihak bank kesulitan untuk menutupi kemacetan dalam pembiayaan ini. Pembiayaan yang macet menjadi kerugian bagi pihak bank dan keberlangsungan dana *qardhul hasan* mengalami hambatan. Adapun pemaparan dari Ibu Dini Saraswati sebagai berikut:

“Tapi kalo ada beberapa orang yang gak bayar ya kita sudah tagih dan memang mereka gak ada itikad baik kan sudah kita bantu tapi gak bayar mau gimana lagi orang juga gak ada jaminan apapun ya sudah gak terbayar sampai sekarang. Gak ada dibiarin gimana lagi kan kita niatnya memang *qardhul hasan* itu kan kita berikan gitu kan kalo sudah diangsur itu bisa dipake untuk orang lain lagi bisa dana bergulirkan bisa gantian yang dapat uang itu untuk usahanya.”

Pihak bank sudah menagih namun tidak ada itikad baik dari pihak yang menerima dana *qardhul hasan* untuk membayar. Sehingga pihak bank menyerah dan dana *qardhul hasan* yang diharapkan bergulir dan dirasakan pihak lain yang ingin membuka usaha menjadi terhambat. Faktor yang menyebabkan kemacetan pada pembiayaan *qardhul hasan* juga berasal dari persepsi peminjam dana yang kurang paham mengenai dana *qardhul hasan*. Adapun penjelasan dari Bapak Muhammad Yassin adalah:

“Tapi tidak semua baik ada yang gak baik juga terkadang ada yang salah tanggap. Istilahnya dia menyebutnya tanpa bunga dipikir pinjamannya ini kan gak boleh ada tambahannya, ini sangat lunak

dikiranya dana sosial terus akhirnya mereka kurang bertanggungjawab sehingga ini dana sosial aja, gak sah dikembalikan ini memang untuk masyarakat terkadang mereka berpikir itu.”

Persepsi masyarakat yang belum memahami definisi *qardhul hasan* juga menjadi faktor kemacetan pembiayaan *qardhul hasan*. Masyarakat beranggapan bahwa *qardhul hasan* adalah dana sosial yang tidak wajib untuk dikembalikan. *Qardhul hasan* juga pernah disalurkan kepada pengusaha kecil dilingkungan sekitar kantor. Adapun penjelasan dari Bapak Zulkarnaen sebagai berikut :

“Sebenarnya gak menutup kemungkinan sih gak hanya untuk pegawai aja, jadi mungkin untuk peminjamannya lebih selektif. Kalau dulu kan untuk sapa saja Kalau mungkin mau dijalankan lagi dilingkungan yang deket kantor kantor sini. Jadi untuk *maintannncenya* juga enak. Otomatis kalau deket dari kantor sisi psikologisnya peminjam akan lebih takut. Itu sempat jalan cuman itu terus sempat ada kendala. Kan gak semua nasabah lancar sehingga saat banyak yang macet kita khususkan untuk pegawai saja.”

Penyaluran dana *qardhul hasan* kepada masyarakat sekitar kantor Bank BNI Syariah cabang Jember mengalami kendala karena pembiayaan yang macet. Pengelola dana *qardhul hasan* mengkhususkan penyaluran dana ini pada pegawai non tetap yang membutuhkan dana untuk menjalankan usaha.

Manajamen dana *qardhul hasan* pada Bank Syariah dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 subbab. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penjelasan mengenai dana *qardhul hasan* secara terperinci yang terdiri dari sumber dana, penyaluran dana dan analisis pembiayaan *qardhul hasan* yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah cabang Jember. Adapun pembahasan mengenai manajemen dana *qardhul hasan* pada Bank Syariah di Jember adalah sebagai berikut:

a. Sumber Dana *Qardhul Hasan* PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember

Sumber dana *qardhul hasan* (Dana Kebajikan) terdiri dari berbagai sumber pendanaan. Dana *Qardhul hasan* di Bank BNI Syariah cabang Jember pertama kali bersumber dari kantor pusat Bank BNI Syariah yang disalurkan ke masing-masing kantor cabang termasuk Bank BNI Syariah Jember. Setiap bulan gaji pegawai dipotong zakat penghasilan yang kemudian disetorkan ke kantor pusat.

Adapun pemaparan dari narasumber yaitu Ibu Dini Saraswati adalah sebagai berikut :

“Zakat dari pegawai disini disetorkan ke kantor pusat, lalu kantor pusat ngasih ke kita plafond untuk memutar dana itu menjadi dana *qardhul hasan*. Lebih besar dana yang kita kasih ke pusat karena kita tiap bulan di potong sedangkan kita dikasih satu tahun sekali. Jadi kan kita setiap bulan dipotong zakat kan, dipotong zakatnya itu sudah masuk langsung ke kantor pusat, kita gak paham disitu rekeningnya saldonya berapa di bulan itu gak tau tapi setiap tahun kita dikasih plafond dikembalikan untuk cabang biar bisa digunakan untuk dana *qardhul hasan* untuk bantu kayak proposal-proposal untuk masjid dan yayasan kayak gitu.”

Manajemen dana *qardhul hasan* dan dana sosial lainnya juga menjadi tugas kantor pusat, dimana dana disalurkan ke cabang-cabang Bank BNI Syariah satu tahun sekali dengan menetapkan plafond. Selanjutnya hal teknis dan penyaluran *qardhul hasan* maupun dana sosial yang lain menjadi tugas dari masing-masing cabang termasuk Bank BNI Syariah cabang Jember. Setiap cabang hanya mendapatkan satu kali dana *qardhul hasan* yang berasal dari kantor pusat. Hal ini dipaparkan melalui penjelasan Ibu Dini Saraswati sebagai berikut:

“Kalau *qardhul hasan* hanya dapat 1 kali Rp 40.000.000,- itu aja. Gak dapat karena memang dananya masih ada kan dianggapnya bergulir. Kantor pusat itu menganggap uang hilang kan cuma dikelola oleh kita. Kalau untuk yang *qardhul hasan* tidak pernah nambah karena itu dana bergulir, kalo gak salah paling gak Rp 40.000.000,- itu diputar ke nasabah-nasabah *qardhul hasan* mereka di kasih pinjaman dan maksimal satu tahun kan. Mereka bayar ngangsur-ngangsur, nah yang jatuh tempo nanti sudah kan, kalo ada yang ngajukan lagi uangnya juga dari itu.”

Kantor pusat menyalurkan dana *qardhul hasan* satu kali pada setiap cabang yang selanjutnya merupakan tugas dan wewenang kantor cabang BNI Syariah Jember untuk menyalurkan dana mengelola pinjaman tersebut tanpa bagi hasil. Pengelolaan dana *qardhul hasan* dilakukan secara bergilir dimana uang yang dipinjamkan kepada penerima dana *qardhul hasan* diputar untuk dipinjam kepada orang lain yang membutuhkan dana pembiayaan. Selain itu, sumber dana *qardhul hasan* ada yang berasal dari internal Bank BNI Syariah cabang Jember.

Adapun penjelasan dari Bapak Zulkarnaen selaku pengelola dana *qardhul hasan* sebagai berikut:

“Sumber dana itu kita ada tiap bulan untuk pegawai tetap ada potongan nominalnya sekitar Rp 50.000 dari potongan yang per bulan kita kelola, selain itu kita ada dana promosi dan dana untuk cabang terkadang kalau akhir tahun ada sisa kita masukkan ke rekening UPZ yang merupakan sumber pendanaan”.

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa sumber dana *qardhul hasan* juga bisa berasal dari internal perusahaan berupa potongan gaji pegawai tiap bulan, sisa dana promosi dan dana untuk cabang pada akhir tahun yang ditambahkan ke rekening Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) Bank BNI Syariah Jember. Rekening UPZ merupakan wadah penghimpunan sumber dana *qardhul hasan* dan dana sosial lainnya. Dana *qardhul hasan* juga bisa bersumber dari sumbangan donatur yang disatukan ke rekening UPZ. Hasil wawancara dari narasumber Bapak Zulkarnaen yaitu:

“Alokasi tidak ada. Inshaallah bertambah tapi gak menutup kemungkinan karena mungkin ada pegawai yang belum mengajukan jadi kadang dananya Rp 4.000.000,- ada yang ngajukan Rp 3.000.000,- jadi otomatis bulan berikutnya kan tinggal Rp 1.000.000,-. Cuma karena tiap bulan para pegawai iuran, kadang juga ada sumbangan dari donatur dimasukkan sana. Kadang ada sumbangan juga jadi disatukan.”

Alokasi khusus untuk dana *qardhul hasan* tidak ada karena juga bergantung pada pengajuan pihak yang ingin menggunakan jasa pembiayaan *qardhul hasan*. Sumber dana *qardhul hasan* juga bisa bertambah dari iuran pegawai dan sumbangan donatur yang dimasukkan ke rekening UPZ Bank BNI Syariah cabang Jember.

b. Penyaluran Dana

1) Penyaluran *Qardhul Hasan* pada Pengusaha Kecil

Pihak yang menerima dana *qardhul hasan* yaitu pengusaha kecil yang membutuhkan dana dan pegawai bank syariah. Awal penyaluran *qardhul hasan* yang diterapkan Bank BNI Syariah cabang Jember meliputi pedagang kaki lima yang berada disekitar kantor. Adapun pemaparan dari narasumber yaitu Ibu Dini Saraswati sebagai berikut:

“Jadi pertama kali ada *qardhul hasan* itu penyalurannya kepada pedagang pedagang kaki lima yang ada disekitar sini, jadi disekitar kantor. Terus setelah itu berjalan hampir dua periode jadi satu sudah selesai ada orang lagi. Itu memang kita fokuskan untuk ganti orang biar bergulir.”

Pedagang kaki lima yang berada disekitar wilayah Bank BNI Syariah cabang Jember pernah menggunakan jasa pembiayaan *qardhul hasan*. Hal ini juga didukung oleh penjelasan dari Bapak Zulkarnaen selaku pengelola dana *qardhul hasan* di Bank BNI Syariah cabang Jember yaitu:

“Diluar lingkup pegawai itu. Terus sebagian besar yang ngajukan yang hanya kita kita kenal aja contohnya kayak di belakang kantor rumah perkampungan kalau sudah diluar lingkup kantor kita tidak berani karena itu tadi tanpa jaminan.”

Penyaluran dana *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah cabang Jember meliputi masyarakat sekitar bank yang membutuhkan dana disekitar kantor. Namun, penyaluran dana *qardhul hasan* kepada masyarakat sekitar mengalami macet dalam hal pembayaran apalagi pembiayaan ini juga tidak menggunakan jaminan. Namun, ditengah perjalanan berita mengenai pembiayaan ini meluas ke beberapa wilayah di Jember. Adapun penjelasan dari Ibu Dini Saraswati adalah sebagai berikut:

“Tiba-tiba ada yang denger mungkin ya, dari arah kalisat, kalisat itu ada yang mengetahui jadi kalo gak salah kalisat sama daerah mana ya TP taman makam pahlawan sana pokoknya patrang. Terus Mereka itu berbondong-bondong kesini ada 10 orang, ada 25 orang. Terus ada satu orang yang menjamin bahwa pembiayaannya lancar gitu kan, ya sudah kita juga salurkan kesitu lancar juga tapi ada beberapa yang mulai gak lancar. Dimana ada satu orang penanggungjawab yang mengkoordinir pembayaran pembiayaan *qardhul hasan* tersebut. Namun, pembayaran angsuran tersebut mengalami kemacetan sehingga dilakukan pemberhentian penyaluran dana *qardhul hasan* ke daerah yang dianggap tidak memiliki kemampuan membayar.”

Bank BNI Syariah cabang Jember pernah menyalurkan dana *qardhul hasan* pada pengusaha kecil yang ada di beberapa wilayah Jember. Tapi, pembiayaan *qardhul hasan* mengalami kemacetan pembayaran baik pengusaha di sekitar kantor atau beberapa wilayah di Jember yang tersebar di

daerah Kalisat dan Patrang. Pembayaran yang macet mengakibatkan perubahan kebijakan manajemen dana *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah Cabang Jember. Penyaluran *Qardhul Hasan* kemudian dikhususkan pada pegawai bank BNI Syariah cabang Jember.

2) Penyaluran *Qardhul Hasan* pada Pegawai Bank

Pembiayaan *qardhul hasan* yang macet membuat pihak manajemen Bank BNI Syariah cabang Jember harus mengubah kebijakan pihak yang berhak menerima jasa ini. Sehingga Bank BNI Syariah Jember memfokuskan penyaluran tersebut ke pegawai bank sendiri. Hal ini dijelaskan oleh narasumber yaitu Bapak Mohammad Yassin sebagai berikut:

“Ya sekitar kantor kalau dulu, tapi kurang pembinaan. Jadi, ya sementara karena dananya juga kecil jadi disalurkan ke pegawai yang membutuhkan terutama pegawai non tetap.”

Pembiayaan yang macet mengakibatkan ketersediaan dana *qardhul hasan* yang hanya diterima satu kali oleh cabang menjadi sangat terbatas. Sehingga penyaluran dana *qardhul hasan* saat ini dikhususkan untuk pegawai yang membutuhkan terutama pegawai non tetap. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Ibu Dini Saraswati sebagai berikut :

“Ada teman teman outsourcing yang masuk kayak driver, kayak satpam, kayak OB mereka memang punya usaha istrinya misalnya mereka jualan atau apa itu kita bantu pakai dana *qardhul hasan*. Ya tapi pegawai itu, istrinya itu kan ada usaha tapi masih tetap mengacu dari ketentuan semula untuk pengusaha kecil.”

Pegawai nontetap yang termasuk pihak yang berhak menggunakan jasa pembiayaan *qardhul hasan* yaitu *driver*, satpam, maupun OB (*Office Boy*). Namun, pihak tersebut harus menggunakan dana *qardhul hasan* untuk mengembangkan usaha baik usaha sendiri maupun usaha yang dijalankan oleh istri pegawai bank tersebut. Berikut penjelasan pendukung dari pengelola dana *qardhul hasan* saat ini yaitu Bapak Zukarnaen:

“Jadi selama ada dana dan pegawai benar-benar membutuhkan kapan aja silahkan.”

Pegawai nontetap di Bank BNI Syariah cabang Jember dapat menggunakan jasa pembiayaan *qardhul hasan*, selama dana yang tersedia di rekening Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) memenuhi pengajuan pegawai tersebut. Namun, tujuannya harus benar-benar untuk kebutuhan yang masih merupakan kategori tujuan penggunaan dana *qardhul hasan*.

c. Analisis Pembiayaan

Bank syariah dalam mengelola dan menyalurkan produk pembiayaan selalu menerapkan analisis pembiayaan. Bank BNI Syariah cabang Jember sudah menerapkan analisis pembiayaan pada *qardhul hasan*. Ada beberapa perbedaan dalam menerapkan analisis pembiayaan yang didasarkan pada pihak yang menerima dana *qardhul hasan* yaitu pengusaha kecil dan pegawai bank.

1) Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* Untuk Pengusaha Kecil

Bank BNI Syariah cabang Jember menerapkan beberapa analisis pembiayaan untuk dana *qardhul hasan*. Analisis pembiayaan *qardhul hasan* berbeda dengan pembiayaan lain di Bank BNI Syariah cabang Jember. Adapun penjelasan dari pengelola dana *qardhul hasan* yaitu Bapak Zulkarnaen adalah:

“Terus pengajuannya juga tidak seperti nasabah mengajukan kredit ada proses survei, *BI checking*. Kalau *qardhul hasan* tidak sampai seperti itu jadi berdasarkan rekomendasi yang sudah pernah ngajukan atau tetangganya yang sudah pernah ngajukan itu yang kita kasih.”

Pengajuan *qardhul hasan* juga berdasarkan pada rekomendasi dari pihak lain yang pernah mengajukan *qardhul hasan* dan tidak sejauh pembiayaan lain dengan melakukan *BI checking* untuk mengetahui riwayat pembiayaan nasabah. Selain itu ada beberapa kebijakan analisis pembiayaan *qardhul hasan*. Berikut penjelasan dari Bapak Zulkarnaen selaku pengelola *qardhul hasan* di Bank BNI Syariah cabang Jember yaitu:

“Jadi kan kalau di *qardhul hasan* kita gak pake agungan dan juga gak ada bunga kan. Kalau kriterianya dulu itu sih berdasarkan karakter aja sih.”

Penerapan analisis pembiayaan pada dana *qardhul hasan* tidak disertai dengan jaminan atau agungan dan juga tidak ditetapkan bunga atau margin. Peminjam hanya dikenakan biaya pokok. Pengelola dana *qardhul hasan* menetapkan kriteria peminjam berdasarkan karakter. Selain tidak adanya margin, biaya administrasi dan apapun tidak dibebankan kepada pengusaha kecil tapi ditanggung sepenuhnya oleh pihak bank. Adapun penjelesan dari Ibu Dini Saraswati adalah sebagai berikut:

“Kita biayai minimal Rp 1.000.000 maksimal Rp 2.000.000,- selama satu tahun dengan tanpa ada biaya apapun materai atau segala macamnya gak ada jadi kita yang nanggung semuanya. Misalnya pinjam Rp 2.000.000,- ya langsung Rp 2.000.000 dibagi 12 bulan.”

Proses penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* tidak dikenakan biaya apapun baik materai maupun biaya yang lain. Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun karena nominal pembiayaan ini sangat kecil dan diharapkan dana itu dapat bergulir dengan jangka waktu pengembalian yang cepat ke nasabah selanjutnya. Pembiayaan *qardhul hasan* bertujuan untuk mengembangkan usaha. Adapun penjelasan dari narasumber yaitu Bapak Zulkarnaen sebagai berikut:

“Jadikan *qardhul hasan* seperti yang kataku tadi khusus untuk yang mengembangkan usaha atau bikin usaha lagi bagi yang kurang mampu. Tapi itu ada kriterianya jadi yang benar benar gak mampu secara finansial terus juga harus ada tujuannya juga. Jadi misalnya untuk usaha atau pengembangan, sudah punya usaha ingin mengembangkan lagi.”

Proses pengajuan dana *qardhul hasan* hanya ditujukan untuk mengembangkan usaha dan mendirikan usaha baru bagi yang kurang mampu dan tidak ada modal. Penyaluran *qardhul hasan* pada pedagang kecil disekitar kantor Bank BNI Syariah Cabang Jember dan di beberapa wilayah Jember memiliki pengajuan dengan syarat-syarat khusus yang harus dilengkapi oleh peminjam yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan*. Adapun syarat-syarat pengajuan yang ditetapkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Jember dijelaskan oleh narasumber yaitu Ibu Dini Saraswati sebagai berikut:

“Ada pengajuan, formulir, KTP, KK segala macam lengkap usahanya apa kita survei dulu kemarin ada yang usahanya malamnya aja baru buka yang di depannya trotoar tokonya orang.”

Pengajuan dana *qardhul hasan* harus melalui beberapa proses yang ditetapkan oleh Bank BNI Syariah cabang Jember yaitu dengan melengkapi berkas administrasi seperti formulir pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*, KTP, Kartu Keluarga. Selain itu, pengelola dana *qardhul hasan* melakukan survei untuk memastikan usaha dari peminjam sehingga *qardhul hasan* dapat disalurkan pada orang dan usaha yang tepat. Selain itu, syarat dalam mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* yaitu pembukaan rekening tabungan di Bank BNI Syariah Cabang Jember. Penjelasan dari narasumber yaitu Ibu Dini Saraswati sebagai berikut:

“Mereka hanya diwajibkan untuk membuka tabungan setelah itu setiap bulannya mereka setor kesitu. Kita adakan pemotongan. Terus setelah itu berjalan hampir dua periode jadi satu sudah selesai ada orang lagi. Itu memang kita fokuskan untuk ganti orang biar bergulir kan dananya seperti itu.”

Syarat yang ditetapkan oleh Bank BNI Syariah cabang Jember kepada peminjam dana *qardhul hasan* dengan membuka rekening tabungan di bank itu sehingga memudahkan dalam proses penyetoran. Selanjutnya akan diproses oleh Bank untuk dilakukan pemotongan yang dianggap sebagai pembayaran angsuran dari pembiayaan *qardhul hasan*.

2) Analisis Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk Pegawai Bank

Proses pengajuan *qardhul hasan* yang ditetapkan untuk pegawai nontetap Bank BNI Syariah cabang Jember berbeda dengan proses pengajuan pada pengusaha kecil yang ada disekitar kantor maupun wilayah Jember lainnya. Pengajuan *qardhul hasan* ini melibatkan pihak manajemen Bank BNI Syariah cabang Jember. Adapun penjelasan dari narasumber yaitu Bapak Zulkarnaen selaku pengelola dana *qardhul hasan* sebagai berikut:

“Kalau biasanya kebijakannya untuk prosedur pengajuan mereka minta izin ke Pimpinan. Pimpinan disini adalah Pak Djonet atau Pak Rachmat . Biasanya dari itu mereka ngajukan kalau sudah sama Pak Rachmat atau Pak Djonet di ACC, tinggal saya yang

memproses selanjutnya. Untuk bantunya sich kalau aku kan ada permohonan aku proses, tak bikinkan syarat-syarat sama akadnya setelah itu yang debet aku yang bikinkan giro debetnya aku tapi yang melakukan pemotongan bagian operasional.”

Pegawai yang ingin mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* memberikan harus mengisi formulir permohonan pengajuan dana. Selanjutnya pengelola dana *qardhul hasan* menyiapkan berkas-berkas pengajuan seperti akad dan giro debet. Pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* harus mendapat persetujuan dari pimpinan Bank BNI Syariah cabang Jember. Setelah mendapatkan persetujuan dan diproses, dana *qardhul hasan* akan diberikan ke pegawai yang mengajukan. Pembayaran angsuran dengan pemotongan gaji pegawai yang bersangkutan yang menjadi wewenang dari bagian operasional. Pembiayaan *qardhul hasan* untuk pegawai bank harus mengikuti ketentuan bank. Tujuan yang tidak diperbolehkan dalam akses pembiayaan ini adalah konsumtif. Berikut penjelasan dari Bapak Zulkarnaen selaku pengelola dana *qardhul hasan*.

”Jadi memang dilihat kebutuhannya kalo memang benar-benar butuh karena artinya kurang bukan untuk konsumtif. Tujuannya kan dari awalnya memang untuk usaha atau situasinya yang benar-benar membutuhkan jadi bukan untuk kebutuhan konsumtif. Kalo sifatnya untuk pembelian yang konsumtif kayak mau beli motor atau beli hp itu tidak bisa, jadi itu syaratnya kan setelah di ACC ngasih bukti kayak nota atau kuitansi itu yang dijadikan acuan buat kita jadi tujuannya harus untuk usaha. Kalau untuk yang diluar usaha itu yang kataku tadi kayak beli motor gak boleh.”

Tujuan pembiayaan *qardhul hasan* untuk usaha sehingga tidak dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif. Pengguna dana ini harus menyerahkan bukti berupa nota atau kuitansi yang dijadikan acuan oleh pengelola *qardhul hasan* bahwa telah menggunakan dana *qardhul hasan* secara benar. Dana *qardhul hasan* juga diperbolehkan untuk keperluan yang mendesak seperti membiayai keluarga yang sakit, biaya kuliah bagi pegawai yang melanjutkan dan sebagainya. Selain itu, Pegawai non tetap bank bisa mengajukan dana *qardhul hasan* walau angsurannya belum selesai. Adapun

penjelasan dari Bapak Zulkarnaen selaku pengelola *qardhul hasan* di Bank BNI Syariah cabang Jember sebagai berikut:

“Gakpapa tapi yang lama itu ditutup jadi disarankan untuk angsurannya tetap satu. Jadi kalau yang lama misal pertama minjam Rp 3.000.000,- angsurannya kan kalau Rp 3.000.000,- sekitar dua ratusan terus pinjam lagi belum selesai minjam Rp 2.000.000, kalau Rp 2.000.000,- angsurannya Rp 166 itu kan berjalan 2 dari kita juga memperhitungkan gak melulu untuk kebutuhan jadi per bulannya cukup gak ini kalau angsurannya segini nanti takutnya kasihan jadi jika masih sisa banyak terus kompen dengan aku gak tak bolehin mending tunggu lunas dulu.”

Kebutuhan yang mendesak namun bukan bersifat konsumtif masih diperbolehkan karena dana kebajikan juga bisa ditujukan untuk keperluan lain yang bersifat sosial atau membantu. Peminjam *qardhul hasan* boleh mengajukan kembali apabila angsuran sebelumnya tinggal sedikit atau sudah lunas. Namun, jika angsurannya masih banyak tidak disarankan karena akan memberatkan peminjam dan biasanya pengelola dana *qardhul hasan* menunda pengajuannya sampai lunas.

Pegawai non tetap Bank BNI Syariah cabang Jember yang ingin mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* harus memenuhi kriteria diatas dengan tujuan untuk membuka usaha dan untuk mengembangkan usaha. Hal ini juga dipaparkan oleh Ibu Dini Saraswati sebagai berikut:

“Ya tapi pegawai itu, istrinya itu kan ada usaha tapi masih tetap mengacu dari ketentuan semula untuk pengusaha kecil. Tapi ini potong gajinya langsung dari gaji mereka dan lancar sich.”

Pegawai non tetap bisa menggunakan akses pembiayaan ini untuk mendirikan atau mengembangkan usahanya sendiri maupun usaha istri. Angsuran dari pembiayaan ini dibebankan pada gaji pegawai nontetap dengan pemotongan gaji perbulan sehingga pembayaran angsuran *qardhul hasan* bisa berjalan dengan lancar. Penjelasan mengenai pembayaran angsuran *qardhul hasan* diterangkan oleh Bapak Zulkarnaen sebagai berikut:

“Ya, karena langsung kita diblokir dari rekening gaji mereka. Bayar per bulan, jadi kita pasti, kan sekarang untuk pegawai. Jadi, kita motongnya per tiap bulan tanggal 25 jadi biasanya kita kasih pengertian ke yang sudah ngajukan *qardhul hasan* itu sisakan

jangan diambil semua tapi sebelumnya kadang 1 hari sebelum gajian sudah kita blokir lewat sistem sesuai dengan nominal pengajuannya.”

Pembayaran angsuran *qardhul hasan* yang diperuntukkan untuk pegawai dilakukan dengan pemotongan gaji pegawai non tetap setiap bulan. Pemotongan gaji ini hanya sebesar pembayaran pokok dan biasanya dilakukan satu hari sebelum penerimaan gaji menggunakan sistem sesuai dengan nominal pengajuannya.

Penjelasan mengenai mengenai manajemen dana *qardhul hasan* pada bank syariah khususnya Bank BNI Syariah cabang Jember terdiri dari sumber dana, penyaluran dana, dan analisis pembiayaan. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman mengenai manajemen dana *qardhul hasan*, maka hasil data di lapangan disajikan secara ringkas dan jelas dalam sebuah tabel. Adapun penjelasan secara singkat mengenai manajemen dana *qardhul hasan* pada bank syariah terdapat pada Tabel 4.4.





4.3 Pembahasan

4.3.1 Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Beberapa bank syariah di Jember belum menerapkan pembiayaan *qardhul hasan*. Namun Bank BNI Syariah cabang Jember sudah menerapkan pembiayaan *qardhul hasan* beberapa tahun yang lalu. Sumber dana *qardhul hasan* yang dikelola oleh Bank BNI Syariah cabang Jember pertama kali berasal dari kantor pusat. Bank BNI Syariah cabang Jember memperoleh sumber dana *qardhul hasan* dari kantor pusat sebanyak satu kali. Dana *qardhul hasan* disalurkan dalam bentuk dana kebajikan yang dikembalikan tanpa adanya kelebihan atas dana yang disalurkan. Kantor pusat menyalurkan dana tersebut ke rekening UPZ Bank BNI Syariah cabang Jember sesuai plafond. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Bank BNI Syariah pada laporan sumber dan penggunaan *qardhul hasan* dapat dijelaskan bahwa sumber dana *qardhul hasan* yang disalurkan di kantor cabang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber dana *qardhul hasan* yang dihimpun oleh kantor pusat Bank BNI Syariah yaitu:

Tabel 4.5 Laporan Sumber dan Penggunaan *Qardh* Bank BNI Syariah

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN QARDH			
Periode dari 1 Januari s/d 30 Juni 2014 dan 2013			
(Dalam jutaan Rupiah)			
NO.	POS-POS	2014	2013
1.	Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode	428	78
2.	Sumber Dana Kebajikan		
	a. Infaq dan Shadaqah	87	99
	b. Denda	118	44
	c. Sumbangan/Hibah	-	-
	d. Pendapatan Non Halal	1	121
	e. Lainnya	-	-
	Total Sumber Dana	634	342
3.	Penggunaan Dana Kebajikan		
	a. Disalurkan ke Lembaga Lain	-	-
	b. Sumbangan	-	-
	c. Lainnya	634	302
	Total Penggunaan	634	302
4.	Kenaikan (Penurunan) Sumber atas Penggunaan	-	40
5.	Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode	-	40

Sumber: Laporan keuangan Bank BNI Syariah Triwulanan Juni 2014

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa sumber dana *qardhul hasan* yang dihimpun oleh kantor pusat berasal dari dana eksternal. Sumber dana eksternal diperoleh dari pihak bank ataupun pihak lain yang menyumbangkan dana

sosialnya untuk dikelola oleh bank syariah. Dana *qardhul hasan* berasal dari berbagai pos baik dari infaq dan *shadaqah*, denda yang diperoleh oleh bank dari nasabah dan pendapatan non halal. Adapun penjelasan mengenai sumber dana *qardhul hasan* secara terperinci yaitu:

a. Infak dan *shadaqah*

UPZ BNI Syariah menerima pembayaran infak dan *shadaqah* dari pegawai BNI Syariah maupun muzakki lainnya.

b. Denda

Denda diperoleh dari nasabah pembiayaan Bank BNI Syariah yang telat melakukan pembayaran angsuran atau bagi hasil karena unsur kesengajaan akan dikenakan denda. Dana denda tersebut dikumpulkan oleh UPZ BNI Syariah.

d. Pendapatan non halal

Pendapatan non halal yang menjadi sumber dana sosial BNI Syariah antara lain terdiri dari:

- 1) Pendapatan yang berasal dari denda keterlambatan (*penalty*) pembayaran angsuran atau denda lain yang berhubungan dengan transaksi antar pihak Bank dengan pihak ketiga.
- 2) Dana sosial yang berasal dari giro yang diterima oleh Bank dari penempatan pada bank konvensional.
- 3) Dana sosial yang berasal dari komisi, *fee*, atau dalam pendapatan dalam bentuk lainnya dari rekanan Bank selain pendapatan yang berhak diterima sebagai ketentuan manajemen.
- 4) Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.

Sumber dana *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah cabang Jember sudah sesuai dengan prinsip syariah. Pengalokasian sumber dana sudah berasal dari sumber eksternal dan internal. Menurut PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah (2002) memberikan penjelasan tentang sumber dana *qardhul hasan* yang berasal dari eksternal maupun internal Bank Syariah. Sumber dana eksternal meliputi dana *qardh* yang diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan,

infaq, shadaqah dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sedangkan sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *qardhul hasan*.

Penelitian sebelumnya juga menjelaskan hal yang sama mengenai sumber dana *qardhul hasan* pada bank syariah. Hendri (2012) menyatakan sumber dana *qardhul hasan* pada bank syariah bersumber dari infaq dan *shadaqah*, sumbangan (hibah), denda, dan pendapatan non halal. Landasan syariah sumber dana *qardhul hasan* berlandaskan pada firman Allah SWI sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali ‘Imran: 92)

Hasil analisis data dan wawancara di lapangan menyimpulkan bahwa sumber dana *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah cabang Jember sudah sesuai dengan prinsip syariah. Namun, praktek pengelolaan sumber dana *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah cabang Jember masih memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya aliran sumber dana *qardhul hasan* yang berasal dari kantor pusat dapat dikatakan efisien karena seluruh sumber dana dihimpun menjadi satu dan dibagikan ke kantor cabang berdasarkan plafond. Kantor cabang juga diberikan kemudahan dalam mengelola dana *qardhul hasan* dan menyalurkannya secara langsung kepada yang berhak menggunakan pembiayaan ini. Sedangkan kelemahan dari pengelolaan sumber dana belum dikatakan efektif karena dana yang disalurkan oleh kantor pusat ke kantor cabang bisa berkurang yang disebabkan adanya pembiayaan macet. Sedangkan dana *qardhul hasan* merupakan dana yang bergulir dan nilainya tetap. Hal ini yang membuat kantor cabang harus mencari sumber dana *qardhul hasan* diluar dana yang didapat dari kantor pusat dengan pemotongan gaji setiap bulan pada karyawan yang dihimpun

menjadi satu di rekening Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) Bank BNI Syariah cabang Jember.

Keterbatasan dana *qardhul hasan* yang disalurkan juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan sumber dana. Berdasarkan analisis data dan hasil wawancara pada informan bahwa keterbatasan dana *qardhul hasan* disebabkan karena tidak ada sumber alokasi khusus, hanya berdasarkan pada nominal pengajuan dana *qardhul hasan* yang diajukan oleh pegawai non tetap. *Qardhul hasan* saat ini dikhususkan untuk pegawai non tetap apabila ada pegawai yang ingin mengajukan dana *qardhul hasan* tapi dana pada rekening UPZ tidak mencukupi, maka pengajuan ditunda sampai bulan depan menunggu uang yang diterima dari angsuran dan potongan pegawai setiap bulannya. Perencanaan untuk pengalokasian sumber dana *qardhul hasan* harus dipertimbangkan oleh bank syariah karena dana *qardhul hasan* dapat dijadikan alternatif dalam peningkatan perekonomian masyarakat kecil yang membutuhkan modal usaha.

Pengelola dana *qardhul hasan* sudah cukup amanah dan bertanggungjawab dalam mengelola dana *qardhul hasan* yang berasal dari kantor pusat, dan mencari sumber pendanaan lain seperti potongan gaji pegawai, sumbangan dari para donatur, dan kelebihan dana cabang atau dana promosi di akhir tahun yang dihimpun dalam rekening Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) Bank BNI Syariah cabang Jember sebagai sumber pendanaan *qardhul hasan* dan dana sosial lainnya.

4.3.2 Penyaluran Dana *Qardhul Hasan*

Penyaluran dana *qardhul hasan* pertama kali disalurkan pada pedagang kaki lima yang berada di sekitar kantor Bank BNI Syariah cabang Jember. Bank BNI Syariah cabang Jember juga pernah menyalurkan pembiayaan di wilayah Jember yang lain seperti Arjasa dan Patrang. Penyaluran *qardhul hasan* diamanahkan pada satu penanggungjawab yang mengkoordinir pembiayaan dari beberapa orang. Namun, terdapat permasalahan yaitu beberapa orang yang menggunakan pembiayaan *qardhul hasan* tidak membayar angsuran dengan rutin sehingga Bank BNI Syariah cabang Jember memberhentikan proses penyaluran pada daerah tersebut dan menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* kepada

pegawai nontetap seperti driver, satpam, OB yang istri atau pegawai tersebut mempunyai usaha.

Berdasarkan analisis data dan hasil wawancara penyaluran dana *qardhul hasan* sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut Karim (2004:106), aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum berangkat haji.
- 2) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Aplikasi pada point 1 dan 2 menggunakan akad *qardh*, sedangkan pembiayaan *qardhul hasan* pada point 3 dan 4 yaitu pinjaman kepada pengusaha kecil dan pinjaman kepada pengurus bank atau pegawai bank. Perbedaan point 1 dan 2 pada akad *qardh* yaitu bank masih diperbolehkan untuk membebankan biaya kepada nasabah dengan biaya tetap yang sudah ditetapkan diawal. Namun, aplikasi pada point 3 dan 4 merupakan *qardhul hasan* yang merupakan turunan akad *qardh* tapi berbeda penanganan dan manajemen dananya. Penyaluran *qardhul hasan* yang diterapkan Bank BNI Syariah cabang Jember sudah sesuai dengan ketentuan dimana *qardhul hasan* diperuntukkan untuk pengusaha kecil dan pegawai bank yang membutuhkan untuk menjalankan usaha. Hal ini sudah sesuai dengan landasan syariah *qardhul hasan* yang dijelaskan dalam hadist yaitu dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

"Barangsiapa yang telah melepaskan saudaranya yang miskin dari satu kesusahan-kesusahan dunia maka Allah akan melepaskan satu kesusahan padanya di hari akhir. Barangsiapa telah membantu saudaranya yang kesulitan di dunia, maka Allah akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah selalu membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya."(Hadist Riwayat Muslim).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Meutika (2010) bahwa *Al-Qardhul Hasan* yang diterapkan di BMT diperuntukkan untuk orang yang tidak mampu atau orang yang membutuhkan. Sedangkan dalam penelitian Heru (2013) bahwa *qardhul hasan* yang diberikan kepada pedagang kaki lima memiliki tingkat kemacetan yang sangat kecil. Hal ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penyaluran yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah cabang Jember.

Penyaluran yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah cabang Jember cukup baik karena kategori orang yang tidak mampu dan membutuhkan bisa menggunakan akses pembiayaan harus menjalankan usaha bukan untuk kegiatan konsumtif. Hal ini juga sama dengan penelitian sebelumnya bahwa penyaluran *qardhul hasan* disalurkan pada pedagang kaki lima walaupun perbedaannya tingkat kemacetan *qardhul hasan* yang tinggi di Bank BNI Syariah cabang Jember sehingga harus merubah kebijakan sehingga penyaluran saat ini dikhususkan untuk pegawai non tetap bank. Pembiayaan yang macet juga mengakibatkan keterbatasan dana sehingga penyaluran *qardhul hasan* masih sangat minim. Walaupun penyaluran dana pada pengusaha kecil mengalami kemacetan. Pengelola dana *qardhul hasan* tetap meneruskan pembiayaan ini walaupun dana menjadi terbatas dan peminjam dana *qardhul hasan* difokuskan pada pegawai non tetap Bank BNI Syariah cabang Jember. Manajemen dana *qardhul hasan* yang diterapkan Bank BNI Syariah Jember sudah sesuai dengan prinsip syariah. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Imam Thabrani:

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (HR Thabrani).

Permasalahan dalam proses penyaluran dana *qardhul hasan* tidak menjadi hambatan untuk tidak meneruskan pembiayaan ini. Pengelola dana telah

menerapkan manajemen yang tepat jelas dan tuntas terhadap permasalahan dana *qardhul hasan* ini. Penyaluran dana *qardhul hasan* yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah cabang Jember merupakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Menurut Waldaman dalam Meita (2011), alasan yang mendasari adanya program *Corporate Social Responsibility* adalah:

- a) Aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang dijalankan sebagai pelayanan sukarela atau bersifat *charity* pada masyarakat di sekitar perusahaan.
- b) Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya menjalin hubungan baik dengan anggota masyarakat sehingga dapat mengurangi efek negatif yang ditimbulkan karena keberadaan perusahaan.

Bank BNI Syariah Jember sudah menerapkan *qardhul hasan* sebagai CSR perusahaan, dimana pembiayaan *qardhul hasan* ini yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, sehingga keberadaan bank syariah mampu memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat sekitar. Namun, penyaluran dana *qardhul hasan* masih dianggap pinjaman yang sangat lunak oleh masyarakat sehingga dana ini dianggap sebagai dana hibah atau cuma-cuma yang tidak wajib untuk dikembalikan. Persepsi masyarakat yang salah mengakibatkan program CSR berupa dana *qardhul hasan* tidak dapat bergulir sebagaimana mestinya sehingga pembiayaan macet menjadi kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data dijelaskan bahwa pengelolaan sumber dana *qardhul hasan* yang menjadi tanggungjawab bagian pemasaran di Bank BNI Syariah cabang Jember sudah menjalankan manajemen bank syariah dengan baik walaupun ada permasalahan yang disebabkan karena faktor eksternal yaitu pembayaran yang macet dari pengusaha kecil. Muhammad dalam Jamil (2004:14) meringkas prinsip-prinsip manajemen Islami menjadi:

- 1) Keadilan

Kata kunci yang digunakan Al- Quran dalam menjelaskan konsep keadilan adalah '*adl dan qist*'. '*Adl*' mengandung pengertian *sawiyyat*, dan juga mengandung makna pemerataan dan kesamaan. Keadilan yang

terkandung dalam Al-Quran juga bermakna menempatkan sesuatu pada porsinya.

2) Amanah dan Pertanggungjawaban

Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam interaksi antar manusia dituntut agar melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

3) Komunikatif

Komunikasi menjadi faktor penting dalam melakukan transformasi kebijakan atau keputusan dalam rangka pelaksanaan manajerial itu sendiri menuju tercapainya tujuan yang diharapkan.

Aplikasi pengelolaan dana *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah cabang Jember sudah sesuai dengan prinsip manajemen Islami karena telah adil dalam memberikan pembiayaan kepada yang berhak dan benar-benar menerima *dana qardhul hasan*. Pengelola dana *qardhul hasan* sudah cukup amanah dan bertanggungjawab dalam menyalurkan dana *qardhul hasan* kepada yang berhak seperti masyarakat sekitar kantor, pengusaha kecil di Jember, dan pegawai non tetap Bank BNI Syariah cabang Jember. Prinsip manajemen Islami yang komunikatif juga sudah diterapkan dengan baik dengan pihak yang menggunakan pembiayaan *qardhul hasan*.

4.3.3 Analisis Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* juga menerapkan analisis pembiayaan. Aplikasi analisis pembiayaan *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah cabang Jember juga menerapkan beberapa persyaratan. Adapun persyaratan pembiayaan dana *qardhul hasan* terdiri dari:

- a. Syarat-syarat pembiayaan *qardhul hasan* pada pengusaha kecil yaitu peminjam melengkapi administrasi berupa formulir pengajuan pembiayaan *qardhul hasan*, KTP, Kartu Keluarga, pembukaan buku rekening tabungan di Bank BNI Syariah cabang Jember sebagai sarana pembayaran angsuran, dan memiliki usaha.

- b. Syarat-syarat pembiayaan *qardhul hasan* untuk pegawai non tetap yaitu mengisi formulir permohonan pengajuan dana, memiliki usaha atau kebutuhan mendesak, prosedur pengajuan harus mendapat persetujuan dari pimpinan Bank BNI Syariah cabang Jember.

Persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola dana *qardhul hasan* pada pengusaha kecil sudah tepat karena berkas administrasi tidak menyulitkan nasabah, selain itu syarat untuk memiliki buku rekening tabungan di bank tersebut memudahkan proses pencairan dana dan pembayaran angsuran. Sedangkan persyaratan pada pegawai non tetap bank juga sudah tepat karena pegawai yang ingin meminjam dana harus mendapat persetujuan dari pimpinan bank, hal ini berkaitan dengan pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji pegawai yang bersangkutan. Selain itu, proses penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* tidak dikenakan biaya apapun baik materai maupun biaya yang lain. Jangka waktu pembiayaan maksimal satu tahun karena nominal pembiayaan ini sangat kecil dan diharapkan dapat bergulir dengan jangka waktu pengembalian yang cepat ke nasabah selanjutnya.

Analisis pembiayaan yang sering diterapkan dalam lembaga keuangan yaitu prinsip 5C. Prinsip ini yang mendasari pihak manajemen bank syariah dalam mengambil keputusan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Menurut Muhammad (2002: 261) menjelaskan bahwa analisis pembiayaan di Bank Syariah menggunakan prinsip 5 C ditambah 1 C yaitu :

- a. *Charater*, artinya karakter atau sifat nasabah pengambil pinjaman.
- b. *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- c. *Capital*, besarnya modal yang diperlukan oleh peminjam.
- d. *Colateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- e. *Condition*, keadaan usahaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambah 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

Bank BNI Syariah Cabang Jember tidak menerapkan prinsip 5C secara keseluruhan karena pembiayaan *qardhul hasan* tidak menggunakan jaminan (*Collateral*). Analisis pembiayaan yang diterapkan Bank BNI Syariah Jember sudah sesuai dengan syariah. Hal ini dijelaskan dengan firman Allah tentang landasan syariah *qardhul hasan* yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

“Siapakah yang akan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS Al Hadiid ayat 11).

Hal ini didasarkan pada sifat dana *qardhul hasan* yang berbeda dengan pembiayaan lain seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, maupun akad bagi hasil lainnya. Sifat *qardhul hasan* sebagai dana kebajikan memang tidak seharusnya menggunakan jaminan. Hal ini juga dijelaskan oleh Muhammad (2006) yang menganalisis tentang Evaluasi *Non Performance Loan* (NPL) Pinjaman *Qardhul Hasan* (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta). Hasil penelitian membahas tentang resiko pembiayaan *Qardhul Hasan* yang terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Tidak adanya jaminan inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak membayar angsuran sehingga terjadi pembiayaan macet. Kerugian bank tidak bisa ditutupi oleh jaminan dari peminjam.

Penerapan analisis pembiayaan yang dilakukan Bank BNI Syariah cabang Jember sudah sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan *qardhul hasan* juga harus jelas dalam tujuan penggunaan dana. Bank BNI Syariah menetapkan tujuan penggunaan dana untuk usaha bukan untuk pembiayaan konsumtif. Kebutuhan yang mendesak namun bukan kebutuhan konsumtif masih diperbolehkan karena dana ini berupa dana kebajikan yang bisa ditujukan untuk keperluan lain yang

bersifat sosial atau membantu. Analisis pembiayaan ini sesuai dengan prinsip syariah. Abu Musa r.a bahwa Rasulullah saw bersabda sebagai berikut:

“Tolonglah orang yang mempunyai kebutuhan atau orang yang meminta pertolongan”. (Hadist Al-Bukhari)

Hal ini, sangat membantu pengusaha kecil dan pegawai bank yang mengakses pembiayaan *qardhul hasan* karena tidak diberatkan dengan tambahan atas pokok pinjaman. Sehingga kemampuan penerima dana *qardhul hasan* dalam membayar angsuran ringan tanpa biaya administrasi dan bagi hasil.

Dana *qardhul hasan* merupakan dana kebajikan sosial yang tidak menggunakan prinsip bagi hasil sehingga tidak menguntungkan pihak bank. Dalam Fatwa DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* bahwa bank syariah disamping memberikan pinjaman *qardh*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan *qardhul hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* karena dana tersebut bukan aset bank yang bersangkutan. Bank BNI Syariah cabang Jember dalam hal ini tidak memiliki laporan dana *qardhul hasan* karena dana *qardhul hasan* bukan asset perusahaan dan dana ini tidak memberikan pendapatan kepada Bank Syariah. Penyaluran dana *qardhul hasan* bertujuan untuk membantu para pengusaha kecil yang kesulitan dalam mengakses modal pada perbankan syariah. Selain itu, pembiayaan *qardhul hasan* tidak terinput pada sistem perbankan (*BI checking*) sehingga peminjam dana masih bisa mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan lainnya. Penggunaan dana ini lebih mengarah pada fungsi sosial bank syariah yaitu pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan pengenalan bank syariah ke pengusaha kecil yang *non bankable* (tidak memiliki akses pembiayaan ke bank syariah).

Penerapan analisis pembiayaan *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah cabang Jember sudah sesuai dengan ketetapan Fatwa MUI karena peminjam dana *qardhul hasan* tidak dikenakan biaya apapun hanya cukup membayar biaya pokok yang dipinjamkan berdasarkan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan yaitu maksimal satu tahun dengan bukti tertulis yaitu akad yang telah disepakati bersama. Permasalahan pembiayaan yang macet juga sudah dianggap sebagai dana yang hilang karena peminjam dianggap tidak memiliki kemampuan membayar atau lalai dalam menjalankan amanah. Hal ini yang membuat Bank BNI Syariah Jember tidak menyalurkan pembiayaan pada pengusaha kecil yang berada di ruang lingkup kantor dan disekitar wilayah Jember.

Analisis pembiayaan yang diterapkan saat ini dikhususkan pada pegawai nontetap Bank BNI Syariah cabang Jember menerapkan mekanisme pengajuan yang mudah dan poses pembayaran yang mudah. Pengusaha kecil membayar angsuran melalui setoran tabungan sedangkan untuk pegawai non tetap bank dilakukan melalui pemotongan gaji setiap bulan. Penerapan analisis pembiayaan dana *qardhul hasan* sudah sesuai dengan syariah karena mudah dan tidak merumitkan peminjamnya. Hal ini berdasarkan pada hadist, bahwa Rasulullah bersabda :

“Berilah mereka kabar gembira dan janganlah menakut-nakuti, mudahkan urusan mereka jangan kamu persulit.” (Hadist Riwayat Muslim)


Manajemen dana *qardhul hasan* yang diterapkan Bank BNI Syariah cabang Jember sudah sesuai dengan syariah dan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pembiayaan yang diterapkan bank BNI Syariah cabang Jember tidak menyulitkan pihak yang meminjam baik pengusaha kecil maupun pegawai bank. Kebijakan mengenai pengkhususan dana *qardhul hasan* kepada pegawai non tetap bank juga sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini didasarkan pula pada Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* bahwa sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Sehingga kebijakan ini

lebih menstabilkan nominal dana *qardhul hasan* yang sangat kecil akibat pembiayaan macet di tahun-tahun sebelumnya.

4.4 Keterbatasan penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan pada saat penelitian di lapangan, keterbatasan penelitian ini terletak pada:

- c. Minimnya bank syariah di Jember yang menerapkan pembiayaan *qardhul hasan* menjadikan obyek penelitian manajemen dana *qardhul hasan* difokuskan pada Bank BNI Syariah cabang Jember.
- d. Minimnya literatur yang membahas pembiayaan *qardhul hasan* dilihat dari segi manajemen keuangan mengakibatkan kesulitan dalam menentukan arah pembahasan mengenai manajemen dana *qardhul hasan* pada Bank Syariah di Jember.
- e. Data yang didapat dari informan dan sumber pustaka yang lainnya masih sederhana sehingga menimbulkan kebingungan dalam pendeskripsian atau pemaparan hasil penelitian.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Cabang Jember

Tabel 4.4 Ringkasan Manajemen Dana *Qardhul Hasan*

No.	Periode	Sumber Dana	Penyaluran Dana	Analisis Pembiayaan	Keterangan
1	2010	Dana <i>qardhul hasan</i> pertama kali berasal dari dana kantor pusat yang disalurkan ke kantor cabang untuk dikelola secara mandiri. Dana <i>qardhul hasan</i> yang disalurkan oleh kantor pusat bersumber dari infaq dan <i>shadaqah</i> , denda dan pendapatan non halal.	Dana <i>qardhul hasan</i> pertama kali disalurkan ke pedagang kaki lima yang berada disekitar kantor Bank BNI Syariah cabang Jember	Analisis pembiayaan <i>qardhul hasan</i> yang diterapkan Bank BNI Syariah cabang Jember pada pengusaha kecil yaitu menentukan peminjam berdasarkan karakter, tujuan pembiayaan untuk usaha, tanpa jaminan, tidak ada biaya administrasi ataupun bagi hasil, jangka waktu maksimal 1 tahun. Peminjam hanya melengkapi administrasi berupa formulir pengajuan, KTP, Kartu keluarga dan pembukaan buku tabungan sebagai sarana penyetoran angsuran.	Dana <i>qardhul hasan</i> merupakan dana bergulir yang nilainya tetap. <i>Qardhul hasan</i> hanya diperuntukkan untuk orang yang membutuhkan karena sifat <i>qardhul hasan</i> sebagai dana kebajikan.
2	2011	Sumber dana <i>qardhul hasan</i> selanjutnya berasal dari angsuran yang dibayarkan oleh peminjam setiapnya bulannya karena dana ini nilainya tetap tanpa bagi hasil.	Penyaluran dana <i>qardhul hasan</i> kini meluas ke pengusaha kecil yang berada di beberapa wilayah Jember seperti daerah Kalisat dan Patrang	Analisis pembiayaan yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah cabang Jember masih sama yaitu pembiayaan untuk usaha bukan konsumtif, tanpa jaminan, dan tanpa biaya administrasi atau bagi hasil. Namun, dana <i>qardhul hasan</i> dikoordinir oleh satu orang yang bertanggungjawab menyalurkan dan menangani pembayaran angsuran <i>qardhul hasan</i> dari beberapa orang.	<i>Qardhul hasan</i> bisa dimanfaatkan oleh pengusaha kecil di wilayah Jember. Penanggungjawab pembiayaan <i>qardhul hasan</i> membantu memudahkan pegawai bank yang bertugas sebagai pengelola dana.

No.	Periode	Sumber Dana	Penyaluran Dana	Analisis Pembiayaan	Keterangan
3	2012	Sumber dana <i>qardhul hasan</i> berasal dari angsuran dan potongan gaji pegawai setiap bulannya yang menjadi satu dalam rekening Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) Bank BNI Syariah cabang Jember.	Penyaluran dana <i>qardhul hasan</i> pada pedagang kaki lima disekitar kantor dan pengusaha kecil dihentikan. Penyaluran dana <i>qardhul hasan</i> mulai dibuka untuk pegawai non tetap Bank BNI Syariah cabang Jember yang pegawai atau istrinya membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha.	Analisis pembiayaan <i>qardhul hasan</i> untuk pegawai non tetap memiliki persamaan dan perbedaan dengan pengusaha kecil. Persamaannya yaitu tujuannya sama untuk usaha, tanpa jaminan, dan bagi hasil, jangka waktu maksimal 1 tahun. Perbedaannya yaitu prosedur pengajuan dilakukan dengan meminta persetujuan dari pimpinan Bank BNI Syariah dan pembayaran angsuran dilakukan dengan pemotongan gaji pegawai setiap bulannya pada tanggal 25.	Penyaluran dana <i>qardhul hasan</i> bagi pengusaha kecil dihentikan karena terjadi pembiayaan macet sehingga dikhususkan untuk pegawai non tetap. Sumber dana <i>qardhul hasan</i> berkurang sehingga dilakukan pemotongan gaji pegawai setiap bulan untuk menambah sumber pendanaan.
4	2013 sampai sekarang	Sumber dana <i>qardhul hasan</i> bersumber dari angsuran, potongan gaji pegawai dan beberapa dana tambahan lainnya seperti sisa dana promosi, dana cabang diakhir tahun yang dihimpun menjadi dalam rekening UPZ.	Penyaluran dana <i>qardhul hasan</i> pada tahun 2013 sampai sekarang dikhususkan untuk pegawai non tetap seperti <i>driver</i> , satpam, maupun OB (<i>Office Boy</i>) karena dana <i>qardhul hasan</i> terbatas.	Analisis pembiayaan <i>qardhul hasan</i> untuk pegawai non tetap Bank BNI Syariah cabang Jember untuk mengembangkan usaha. Namun, ada tujuan pembiayaan lain yang diperbolehkan yaitu untuk kebutuhan yang mendesak seperti biaya pendidikan, sakit dan lain sebagainya tetapi bukan untuk konsumtif seperti pembelian HP, kendaraan dan lain-lain tidak diperbolehkan.	Pembiayaan <i>qardhul hasan</i> untuk pegawai non tetap tidak pernah mengalami pembiayaan macet. Angsuran dibayar melalui pemotongan gaji pegawai secara rutin setiap bulan.

Sumber : Hasil wawancara diolah

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Sumber dana *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah cabang Jember sudah sesuai dengan prinsip syariah yang berasal dari infaq dan *shadaqah*, denda pendapatan non halal, dan potongan gaji pegawai. Pengelolaan sumber dana *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah cabang Jember kurang efektif dan efisien karena kantor pusat hanya menyalurkan sumber dana *qardhul hasan* ke kantor cabang satu kali. Dana *qardhul hasan* yang diharapkan dapat bergulir dan nilainya tetap masih mengalami kendala seperti adanya pembiayaan macet yang mempengaruhi berkurangnya sumber dana *qardhul hasan*.
- b. Penyaluran dana *qardhul hasan* sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Penyaluran *qardhul hasan* yang diterapkan Bank BNI Syariah cabang Jember sudah sesuai dengan ketentuan dimana *qardhul hasan* diperuntukkan untuk pengusaha kecil dan pegawai bank yang membutuhkan dengan tujuan menjalankan usaha. Aplikasi pengelolaan dana *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah cabang Jember sudah sesuai dengan prinsip manajemen Islami karena telah adil dalam memberikan pembiayaan kepada yang berhak dan benar-benar menerima *dana qardhul hasan*. Penyaluran dana *qardhul hasan* yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah cabang Jember juga merupakan kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan.
- c. Analisis pembiayaan yang diterapkan Bank BNI Syariah Jember sudah sesuai dengan syariah. Bank BNI Syariah Cabang Jember tidak menerapkan prinsip 5C secara keseluruhan karena pembiayaan *qardhul hasan* tidak menggunakan jaminan (*Collateral*). Bank BNI Syariah menetapkan tujuan penggunaan dana untuk usaha bukan untuk pembiayaan konsumtif. Peminjam dana *qardhul hasan* tidak dikenakan

biaya apapun hanya cukup membayar biaya pokok yang dipinjamkan berdasarkan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan yaitu maksimal satu tahun dengan bukti tertulis yaitu akad yang telah disepakati bersama.

5.2 Saran

Beberapa saran berdasarkan kesimpulan diatas yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang manajemen dana *qardhul hasan* pada bank syariah di Jember, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti topik yang sejenis dengan penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat meneliti pengaruh dana *qardhul hasan* terhadap peningkatan perekonomian peminjam, faktor-faktor penyebab kemacetan dana *qardhul hasan* ataupun pengelolaan dana *qardhul hasan* pada lembaga keuangan lain seperti BMT, KJKS, BPR dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

b. Bagi Bank BNI Syariah Cabang Jember

Setiap lembaga keuangan baik dituntut untuk mengelola sumber dana, penyaluran dana dan analisis pembiayaan dengan baik dan tepat agar tidak terjadi pembiayaan macet. Pembiayaan *qardhul hasan* berbeda dengan pembiayaan lain yang menetapkan margin ataupun bagi hasil. *Qardhul hasan* memang tidak menjanjikan pendapatan kepada Bank Syariah tapi apabila diterapkan dengan baik sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan maka akan membentuk *brand image* perusahaan dan loyalitas nasabah.

c. Bagi Masyarakat

Dana *Qardhul hasan* yang disalurkan oleh bank syariah mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar masyarakat yang kurang mampu memanfaatkan pembiayaan *qardhul hasan* sebagai modal untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Abbas Az Zabidi. 1996. *Himpunan Hadis Sahih Pilihan*, Cetakan pertama. Bandung: Trigenda Karya.
- Adiwarman A. Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- Amin, Hanudin, Mohd Fahmi Ghazali, Rostinah Supinah. 2010. Determinants Of *Qardhul Hassan* Financing Acceptance Among Malaysian Bank Customers: An Empirical Analysis. *International Journal of Business and Society*, 11 (1): 1-16.
- Andi Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Anis Chariri. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. *Paper*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : PR RajaGrafindo Persada.
- Badarudin. 2011. "Manajemen Pembiayaan Produk Qardhul Hasan". Tidak Dpublikasikan. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Dwi Sutantri. 2012. "Peran *Qardhul Hasan* terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal". Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia – FE UII
- Heru Sulistyoyo, Abdul Hakim. 2013. Model Pembiayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Melalui Qardhul Hasan. *Jurnal.Riptek*, 7 (1): 39-46.
<https://hendrihermawanadinugraha.wordpress.com/2012/03/26/sumber-penggunaan-dana-qardh-dan-qardhul-hasan-pada-bank-bri-syariah-cabang-yogyakarta/> [diakses 28 September 2014]

<https://imnasution.files.wordpress.com/2013/11/shahih-muslim.pdf> [diakses 23 September 2014]

<https://shirotholmustaqim.files.wordpress.com/2009/12/ebook-ringkasan-kitab-hadist-shahih-imam-bukhari.pdf> [diakses 23 September 2014]

https://sites.google.com/site/ashabulalmuslim/my-file/SHOHIHBUKHORI_COMPILATION.zip?attredirects=0 [diakses 28 September 2014]

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2002. *Akuntansi Perbankan Syariah*. PSAK 59. Jakarta : Salemba Empat

Ismail Solihin. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Meutika Azizah. 2010. “Penerapan Fungsi Sosial (*Charity*) pada BMT dengan Bantuan Modal dengan Sistem Al-Qardhul Hasan (Benevolent Loan) (Studi Kasus di BMT Harapan Kita Bantul)”. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Muhamad. 2002. *Manajemen Bank Syari’ah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

Muhamad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syari’ah*, Edisi 1, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Ekonisia

Muhamad. 2006. *Bank Syari’ah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.

Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muhammad Akhyar Adnan, Firdaus Furywardana. 2006. Evaluasi Non Performance Loan (NPL) Pinjaman Qardul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 10 (2): 155-171.

Muhammad Syafi’i Antonio. 1999. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan cendekiawan*. Jakarta: Central Bank of Indonesia and Tazkia Institute.

Muhammad Syafi’i Antonio. 2001. *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek*, Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani.

Perwataatmadja dan M. Syafi’i Antonio. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

- Rachmawati Meita Oktaviani. 2011. Fenomenologi Implementasi *Corporate Social Responsibility* Sebagai Realita Strategi Perusahaan Study Kasus Pada Pt Apac Inti Corpora Bawen Semarang. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3 (2): 143-151.
- Suhendri. 2011. “Manajemen Qardhul Hasan dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Depok”. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Yayat M. Herujito. 2001. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo
- Yovita Diah Aditriani. 2006. “Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Semarang”. Tidak Dipublikasikan. Tugas Akhir. Semarang: Universitas Diponegoro.



LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah di bank ini terdapat pembiayaan *qardhul hasan*? jika ada jelaskan.
2. Sudah berapa lama bank ini menyediakan pembiayaan *qardhul hasan*?
3. Siapa pihak bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana *qardhul hasan*?
4. Berasal darimanakah sumber dana *qardhul hasan*?
5. Siapa saja yang berhak menggunakan jasa pembiayaan *qardhul hasan* ini?
6. Bagaimana analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank ini dalam menyalurkan dana *qardhul hasan*?
7. Berapa jumlah pembiayaan *qardhul hasan* yang dikeluarkan pada setiap nasabah?
8. Berapa lama pembiayaan *qardhul hasan*?
9. Apakah tujuan dari pembiayaan *qardhul hasan* ini?
10. Apakah ada permasalahan dalam penyaluran dana *qardhul hasan*?
11. Menurut Anda, apakah dana *qardhul hasan* sudah terkelola dengan baik?
12. Apakah para nasabah merasa terbantu dengan adanya pembiayaan *qardhul hasan*?

Lampiran 2

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN**(Pengelola Dana *Qardhul Hasan* pada Bank BNI Syariah Cabang Jember)**

Bapak Zulkarnaen selaku informan dari penelitian ini, dalam hasil wawancara dapat diperoleh gambaran umum tentang manajemen dana *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah cabang Jember. Adapun rincian dari pernyataan diatas sebagai berikut :

- a. Apakah di bank ini terdapat pembiayaan *qardhul hasan*? jika ada sudah berapa lama bank ini menyediakan pembiayaan *qardhul hasan*?

“Kalau untuk tahun mungkin kan kita berdiri 2007 tapi masih belum murni bisnis berjalan kalo *qardhul hasan* sendiri mungkin sekitar 2010 an. kalau setelah untuk khusus di pegawai sekitar 2012 atau 2013 dikhususkan untuk lingkup pegawai ja. Kalo dulu itu sekitar Mulai dari awal itu ea mungkin 10 atau 15 mungkin.”

- b. Siapa pihak bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana *qardhul hasan*?

“Kalau UPZ ini cuma wadah dari dananya itu aja cuma kalau yang ngelola misal ada pengajuan itu ke petugas yang berwenang, kebetulan untuk yang sekarang aku yang menangani. Aku baru nanganin *qardhul hasan* itu baru 5 bulan ini sudah yang khusus pegawai aja.”

- c. Berasal darimanakah sumber dana *qardhul hasan*?

“Sumber dana itu kita ada tiap bulan untuk pegawai tetap ada potongan nominalnya sekitar Rp 50.000 dari potongan yang per bulan kita kelola, selain itu kita ada dana promosi dan dana untuk cabang terkadang kalau akhir tahun ada sisa kita masukkan ke rekening UPZ yang merupakan sumber pendanaan.”

“Alokasi tidak ada. Insyaallah bertambah tapi gak menutup kemungkinan karena mungkin ada pegawai yang belum mengajukan jadi kadang dananya Rp 4.000.000,- ada yang ngajukan Rp 3.000.000,- jadi otomatis bulan berikutnya kan tinggal Rp 1.000.000,-. Cuma karena tiap bulan para pegawai iuran, kadang juga ada sumbangan dari donatur dimasukkan sana. Kadang ada sumbangan juga jadi disatukan.”

“Kalau UPZ itu gak melulu untuk *qardhul hasan* . Kitakan ada rekanan sama Ibnu Katsir dan beberapa panti asuhan yang sudah bekerjasama sama kita itu

kadang kalau mereka ada acara itu kita kasih sesuai perkiraan kita, kebutuhannya apa acaranya apa itu kadang kita kasih dananya jadi gak khusus buat *qardhul hasan* jadi ada beberapa yang dialokasikan buat yang lain.”

- d. Siapa saja yang menerima penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* ini?

“Diluar lingkup pegawai itu. Terus sebagian besar yang ngajukan yang hanya kita kita kenal ja contohnya kayak di belakang kantor rumah perkampungan kalau sudah diluar lingkup kantor kita tidak berani karena itu tadi tanpa jaminan.”

“Jadi selama ada dana dan pegawai benar-benar membutuhkan kapan aja silahkan.”

- e. Bagaimana analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank ini dalam menyalurkan dana *qardhul hasan*?

”Jadi memang dilihat kebutuhannya kalo memang benar-benar butuh karena artinya kurang bukan untuk konsumtif. Tujuannya kan dari awalnya memang untuk usaha atau situasinya yang benar-benar membutuhkan jadi bukan untuk kebutuhan konsumtif. Kalo sifatnya untuk pembelian yang konsumtif kayak mau beli motor atau beli hp itu tidak bisa, jadi itu syaratnya kan setelah di ACC ngasih bukti kayak nota atau kuitansi itu yang dijadikan acuan buat kita jadi tujuannya harus untuk usaha. Kalau untuk yang diluar usaha itu yang kataku tadi kayak beli motor gak boleh.”

“Jadikan *qardhul hasan* seperti yang kataku tadi khusus untuk yang mengembangkan usaha atau bikin usaha lagi bagi yang kurang mampu. Tapi itu ada kriterianya jadi yang benar benar gak mampu secara finansial terus juga harus ada tujuannya juga. jadi misalnya untuk usaha atau pengembangan, sudah punya usaha ingin mengembangkan lagi.”

“Jadi kan kalau di *qardhul hasan* kita gak pake agungan dan juga gak ada bunga kan. Kalau kriterianya dulu itu sich berdasarkan karakter aja sih.”

“Gakpapa tapi yang lama itu ditutup jadi disarankan untuk angsurannya tetap satu. Jadi kalau yang lama misal pertama minjam Rp 3.000.000,- angsurannya kalau Rp 3.000.000,- sekitar dua ratusan terus pinjam lagi belum selesai minjam Rp 2.000.000, kalau Rp 2.000.000,- angsurannya Rp 166 itu kan berjalan 2 dari kita juga memperhitungkan gak melulu untuk kebutuhan jadi per bulannya cukup gak ini kalau angsurannya segini nanti takutnya kasihan jadi jika masih sisa banyak terus kompen dengan aku gak tak dibolehin mending tunggu lunas dulu.”

- f. Berapa jumlah pembiayaan *qardhul hasan* yang dikeluarkan pada setiap nasabah?

“Maksimal kalau sekarang sich Rp 5.000.000,- kalau dulu aku gak tau ketentuannya.”

“Biaya administrasi gak ada jadi kan *qardhul hasan* memang sifatnya gak ada potongan atau bunga sama sekali margin jadi memang full kalau pinjamnya Rp 5.000.000,- tinggal dibagi 12 satu tahun kan.”

- g. Berapa lama pembiayaan *qardhul hasan*?

“Jadi jangka waktunya maksimal 12 bulan jadi misal pinjam 5 juta, 5 juta dibagi 12 aja.”

- h. Bagaimana proses atau mekanisme pembiayaan *qardhul hasan*?

“Terus pengajuannya juga tidak seperti nasabah mengajukan kredit ada proses survei, *BI checking*. Kalau *qardhul hasan* tidak sampai seperti itu jadi berdasarkan rekomendasi yang sudah pernah ngajukan atau tetangganya yang sudah pernah ngajukan itu yang kita kasih.”

“Kalau yang di luar pegawai mungkin administrasi hanya untuk materai atau biaya buka buku rekening karena nanti untuk penyetorannya harus lewat setoran jadi bukan langsung setor itu jadi modelnya nanti langsung setor ke rekening buku tabungan. Kan nanti udah kebaca dengan sistem jadi itu dianggap sebagai angsuran mereka.”

“Kalau Biasanya Kebijakannya untuk prosedur pengajuan mereka minta izin ke Pimpinan. Pimpinan disini adalah Pak Djonet atau Pak Rachmat . Biasanya dari itu mereka ngajukan kalau sudah sama Pak Rachmat atau Pak Djonet di ACC, tinggal saya yang memproses selanjutnya. Untuk bantunya sih kalau aku kan ada permohonan aku proses, tak bikinkan syarat-syarat sama akadnya setelah itu yang debet aku yang bikinkan giro debetnya aku tapi yang melakukan pemotongan bagian operasional.”

- i. Bagaimana proses pembayaran angsuran *qardhul hasan*?

“Ya, karena langsung kita diblokir dari rekening gaji mereka. Bayar per bulan, jadi kita pasti, kan sekarang untuk pegawai jadi kita motongnya per tiap bulan tanggal 25 jadi biasanya kita kasih pengertian ke yang sudah ngajukan *qardhul hasan* itu sisakan jangan diambil semua tapi sebelumnya kadang 1 hari sebelum gajian sudah kita blokir lewat sistem sesuai dengan nominal pengajuannya.”

j. Apakah tujuan dari pembiayaan *qardhul hasan* ini?

“Jadi memang sifatnya untuk membantu ja sebenarnya.”

k. Apakah ada permasalahan dalam penyaluran dana *qardhul hasan*?

“Sebenarnya gak menutup kemungkinan sich gak hanya untuk pegawai ja, jadi mungkin untuk peminjamannya lebih selektif. Kalau dulu kan untuk sapa saja Kalau mungkin mau dijalankan lagi dilingkungan yang dekat kantor kantor sini. Jadi untuk *maintannncnya* juga enak. Otomatis kalau dekat dari kantor sisi psikologisnya peminjam akan lebih takut. Itu sempat jalan cuman itu terus sempat ada kendala. Kan gak semua nasabah lancar sehingga saat banyak yang macet kita khususnya untuk pegawai saja.

“Kalo untuk pengajuan, kan karyawan saja yang mengajukan jadi kadang yang mengajukan itu kadang tanya dulu dananya ada gak di UPZ kalau gak ada ya terpaksa nunggu bulan depan, selama ini yang berjalan kayak gitu.”

“Kalau untuk pengajuan kredit nasabah kan kita ada berkas kita kumpulkan kita simpan. Tetapi kalau untuk *qardhul hasan* ini sendiri cuma berasal dari data internal kita jadi untuk mengetahui berapa. Kalau *qardhul hasan* tidak masuk ke nasabah maintenance kita karena kalau masuk ke nasabah *maintanance* akan mempengaruhi nilai NPL kita NPL yang mempengaruhi nilai kita dipusat kalau ada yang macet maka NPL kita naik kebacanya grade kita turun. Jadi itu tidak dimasukkan kredit.”

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN
(Bagian Umum pada Bank BNI Syariah Cabang Jember)

Ibu Dini Saraswati selaku informan dari penelitian ini, dalam hasil wawancara dapat diperoleh gambaran umum tentang manajemen dana *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah cabang Jember. Adapun rincian dari pernyataan diatas sebagai berikut :

- a. Apakah di bank ini terdapat pembiayaan *qardhul hasan*? Jika ada sudah berapa lama bank ini menyediakan pembiayaan *qardhul hasan*?

“Tahun 2010”

- b. Siapa pihak bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana *qardhul hasan*?

“Cuma dikelola oleh umum karena yang sering ketemu adalah pemasaran jadi dialihkan ke pemasaran tahun 2010. Dikelola oleh bagian umum sebentar Kalo dicabang pengelola UPZ dari umum misalnya *qardhul hasan* sudah pecah ke pemasaran.”

- c. Berasal darimanakah sumber dana *qardhul hasan*?

“Zakat dari pegawai disini disetorkan ke kantor pusat, lalu kantor pusat ke kita plafond ke kita untuk memutar dana itu menjadi dana *qardhul hasan*. Lebih besar dana yang kita kasih ke pusat karena kita tiap bulan di potong sedangkan kita dikasih satu tahun sekali. Jadi kan kita setiap bulan dipotong zakat kan, dipotong zakatnya itu sudah masuk langsung ke kantor pusat, kita gak paham disitu rekeningnya saldonya berapa di bulan itu gak tau tapi setiap tahun kita dikasih plafond dikembalikan untuk cabang biar bisa digunakan untuk dana *qardhul hasan* untuk bantu kayak proposal-proposal untuk masjid dan yayasan kayak gitu. “

“Kalo *qardhul hasan* hanya dapat 1 kali Rp 40.000.000,- itu aja. Gak dapat karena memang dananya masih ada kan dianggapnya bergulir. Kantor pusat itu menganggap uang hilang kan cuma dikelola oleh kita. Kalau untuk yang *qardhul hasan* tidak pernah nambah karena itu dana bergulir, kalo gak salah paling gak Rp 40.000.000,- itu diputar ke nasabah-nasabah *qardhul hasan* mereka di kasih pinjaman dan maksimal satu tahun kan. Mereka bayar ngangsur-ngangsur, nah yang jatuh tempo nanti sudah kan, kalo ada yang ngajukan lagi uangnya juga dari itu.”

- d. Siapa saja yang menerima penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* ini?
- “Jadi pertama kali ada *qardhul hasan* itu penyalurannya kepada pedagang pedagang kaki lima yang ada disekitar sini, jadi disekitar kantor. Terus setelah itu berjalan hampir dua periode jadi satu sudah selesai ada orang lagi. Itu memang kita fokuskan untuk ganti orang biar bergulir.”
- “Ada teman teman outsourcing yang masuk kayak driver, kayak satpam, kayak OB mereka memang punya usaha istrinya misalnya mereka jualan atau apa itu kita batu pakai dana *qardhul hasan*. Ya tapi pegawai itu, istrinya itu kan ada usaha tapi masih tetap mengacu dari ketentuan semula untuk pengusaha kecil.”
- e. Bagaimana analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank ini dalam menyalurkan dana *qardhul hasan*?
- “Ada pengajuan, formulir, KTP, KK segala macam lengkap usahanya apa kita survei dulu kemarin ada yang usahanya malamnya ja baru buka yang di depannya trotoar tokonya orang.”
- f. Bagaimana proses pembayaran angsuran *qardhul hasan*?
- “Tapi ini Potong gajinya langsung dari gaji mereka dan lancar sih.”
- g. Berapa jumlah pembiayaan *qardhul hasan* yang dikeluarkan pada setiap nasabah?
- “Kita biyai Minimal Rp 1.000.000 maksimal Rp 2.000.000,- selama satu tahun dengan tanpa ada biaya apapun materai atau segala semacamnya gak ada jadi kita yang nanggung semuanya. Misalnya pinjam Rp 2.000.000,- ya langsung Rp 2.000.000 dibagi 12 bulan.”
- h. Bagaimana proses atau mekanisme pembiayaan *qardhul hasan*?
- “Mereka hanya diwajibkan untuk membuka tabungan setelah itu setiap bulannya mereka setor kesitu. Kita adakan pemotongan. Terus setelah itu berjalan hampir dua periode jadi satu sudah selesai ada orang lagi. Itu memang kita fokuskan untuk ganti orang biar bergulir kan dananya seperti itu.”
- i. Apakah ada permasalahan dalam penyaluran dana *qardhul hasan*?
- “Tiba-tiba ada yang denger mungkin ea, dari arah kalisat, kalisat itu ada yang mengetahui jadi kalo gak salah kalisat sama daerah mana ea TP taman makam Pahlawan sana pokoknya patrang. Terus Mereka itu berbondong-bondong kesini ada 10 orang, ada 25 orang. Terus Ada satu orang yang

menjamin bahwa pembiayaannya lancar gitu kan, ya sudah kita juga salurkan kesitu lancar juga tapi ada beberapa yang mulai gak lancar. Ada yang gak bayar kita yang bertugas untuk ini kan nagih kita kan megang yang penjaminnya itu ternyata penjaminnya itu juga sudah angkat tangan , saya sudah menagih juga katanya memag buat ini buat ini.. dan mereka bilang ala orang banknya ja gak minta kok gitu katanya. Akhirnya saya datang kesana saya minta ternyata orangnya sempat takut gitu. yaya saya bayar oke saya bayar.. tapi dibayar yang baru ja yang kemarin kemarin gak terbayar ada juga yang gak bayar sama sekali jadi ya dari situ untuk menjamin mereka bayar itu gak ada karena mereka menganggapnya gak ada jaminan. Akhirnya ama kelamaan kita stop dulu daerah daerah yang blacklist gitu.

“Tapi kalo ada beberapa orang yang gak bayar ya kita sudah tagih dan memang mereka gak ada itikad baik kan sudah kita bantu tapi gak bayar mau gimana lagi orang juga gak ada jaminan apapun ya sudah gak terbayar sampai sekarang. Gak ada dibiarin gimana lagi kan kita niatnya memang *qardhul hasan* itu kan kita berikan gitu kan kalo sudah diangsur itu bisa dipake untuk orang lain lagi bisa dana bergulirkan bisa gantian yang dapat uang itu untuk usaha-usahanya.”

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN
(Penyelia Pemasaran pada Bank BNI Syariah Cabang Jember)

Bakap Mohammad Yassin selaku informan dari penelitian ini, dalam hasil wawancara dapat diperoleh gambaran umum tentang manajemen dana *qardhul hasan* pada Bank BNI Syariah cabang Jember. Adapun rincian dari pernyataan diatas sebagai berikut :

- a. Apakah di bank ini terdapat pembiayaan *qardhul hasan*? jika ada sudah berapa lama bank ini menyediakan pembiayaan *qardhul hasan*?

“2008 mulai kayaknya sudah ada, aku masuk kesini 2009. Tahun 2009 atau 2010.”

- b. Siapa pihak bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana *qardhul hasan*?

“Ya berganti, cuma pas kebetulan mutasi. Ya, dia selain mengelola *qardhul hasan* dia juga mengelola pengelolaan *sales marketing* dan produk *fund* maksudnya pembiayaan konsumtif. Kalo lebih enakya memang petugas khusus kalo ini tidak sebanding dengan dananya, kalo ini kan non profit, mengeluarkan gaji pegawai tapi tidak menghasilkan profit.”

- c. Berasal darimanakah sumber dana *qardhul hasan*?

“Yang pengisian gaji, setiap bulan dipotong zakat penghasilan. Jadi sebulan itu terkumpul berapa dari angsuran-angsuran yang sudah di salurkan itu kan pasti ada angsuran to sebulan berapa ditambah potongan itu dari pegawai.”

- d. Siapa saja yang menerima penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* ini?

“Ya sekitar kantor kalau dulu, tapi kurang pembinaan. Jadi, ya sementara karena dananya juga kecil jadi disalurkan ke pegawai yang membutuhkan terutama pegawai non tetap.”

- e. Berapa jumlah pembiayaan *qardhul hasan* yang dikeluarkan pada setiap nasabah?

“Tidak sebanding artinya biar rata dikurangi dari Rp 5.000.000,- dibatasi Rp 2.000.000,- jadi kan misalnya kalau kembali Rp 10.000.000,- cuma 2 orang, tapi kalau Rp 2.000.000,- bisa 5 orang jadi rata sebenarnya dana yang bergulir jadi memang kayak semacam untuk CSR nya jadi misal ngembalikan setahun misal Rp 1.200.000 ngembalikan 12 kali nyicil kembalinya ya tetap misal per

bulan Rp 100.000,- jadi tidak ada tambahan pinjaman. Jadi namanya *qardh* artinya pinjaman .”

f. Bagaimana proses atau mekanisme pembiayaan *qardhul hasan*?

“Dulu sempat mitra terus menggandeng collector dulu itu ustad siapa gitu? Nah nanti Dia mencari pengusaha-pengusaha A,B, C,D ,E, F ini dikumpulkan ke Ustad ini. Ustad baru mengajukan daftarnya kesini nanti dari sini dicairkan kesini, kesini. Nanti angsurannya ke Ustadz ini, nanti Ustadz baru nyetorkan kesini. Untuk menyalurkan kita survei karena harus yang benar-benar ada usahanya juga. Kalo ada usaha dan punya kemauan besar bisa.”

g. Apakah tujuan dari pembiayaan *qardhul hasan* ini?

“Artinya ada pengelolaan itu kan salah satu produk dan itukan program CSR jadi calon nasabah yang *non-bancable* belum bisa masuk ke bank kebetulan bisa memakai pembiayaan itu. *Qardhul hasan* apabila tepat sasaran insyaallah dapat mengurangi kemacetan, tepat sasaran orang yang jujur dan bertanggungjawab sehingga usahanya bisa berkembang.”

“Jadi ia jualan tempe goreng jualan kopi jadi cukupnya modal paling gak sampai Rp 5.000.000,- paling Rp 2.000.000,- Rp 1.000.000,- dibina pakai dana *qardhul hasan* ini setelah jalan kok enak dia buka cabang lagi seperti Cak Wang. Kalo dia omsetnya setahun bisa Rp 50.000.000,- penjualan omsetnya berarti dia sudah termasuk kategori mikro dan tidak pakai *qardhul hasan* lagi jadi bisa akses ke BNI Mikro semakin berkembang dan *franchise* ke kota-kota besar. Omset bisa mencapai Rp 500.000.000,-, dia masuk ke usaha kecil sudah gak mikro lagi.”

h. Apakah ada permasalahan dalam penyaluran dana *qardhul hasan*?

“Tapi tidak semua baik ada yang gak baik juga terkadang ada yang salah tanggap. Istilahnya dia menyebutnya tanpa bunga dipikir pinjamannya ini kan gak boleh ada tambahannya, ini sangat lunak dikiranya dana sosial terus akhirnya mereka kurang bertanggungjawab sehingga ini dana sosial aja, gak sah dikembalikan ini memang untuk masyarakat terkadang mereka berpikir itu.”

“Keterbatasan dana mungkin ya kan kalau dulu bisa sampai Rp 5.000.000,- tapi setelah diputar pengembalian kan sekian tapi jumlah yang mengambil jumlahnya sekian. Ya mungkin pengelolaannya belum maksimal. Ya mungkin pengelolaannya masih belum bisa fokus gitu yang mengelola.”

Lampiran 3

**FORMULIR PERMOHONAN
PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN**

NAMA :

ALAMAT :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

PEKERJAAN/JABATAN :

UNTUK KEBUTUHAN :

BIDANG USAHA :

SURAT KETERANGAN USAHA :

PERMOHONAN PEMBIAYAAN : Rp

.....

PEMOHON

Lampiran 4

Bismillahirrohmanirrohim

PERJANJIAN QARDHUL HASAN

Nomor : JBS/QH/025/2014

Pada hari ini, Jumat tanggal 26 September 2014, yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- I. **RACHMAT SUTOMO**, Pgs. Pemimpin Cabang Jember PT. Bank BNI Syariah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa nomor JBS/1/005/R tanggal 3 Mei 2013, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 160 tanggal 22 Maret 2010, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2011 nomor 12 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1455 dan telah diubah dengan Akta Nomor 41 tanggal 25 September 2013, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-58699.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 14 November 2013, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank BNI Syariah, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dengan alamat Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 10-11, untuk selanjutnya disebut:

BANK

- II. **JOHAN WIJAYA PUTRA**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 002 RW 004 Desa Suci Kecamatan Panti Kab.Jember Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 3509140402740002 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut :

MUQTARIDH

Bank dan muqtaridh selanjutnya disebut para pihak

Para pihak dengan ini menerangkan bahwa :

- (1) Muqtaridh dalam rangka menjalankan kegiatan dan memperluas usahanya memerlukan sejumlah dana sebagai tambahan biaya kuliah, dan untuk memenuhi hal ini muqtaridh telah meminta kepada bank untuk memberikan pembiayaan sejumlah 1.000.000,- (Satu juta Rupiah).
- (2) Bank menyetujui untuk menyediakan pembiayaan tersebut kepada muqtaridh.

Berdasarkan hal di atas, para pihak sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian pembiayaan Qardhul Hasan dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 LANDASAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN

Perjanjian pemberian pembiayaan ini semata-mata dilandasi oleh ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya, semangat ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility).

Pasal 2 JUMLAH PEMBIAYAAN

1. Bank dengan ini setuju memberikan pembiayaan senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) dengan cara angsuran sesuai dengan permohonan muqtaridh.
2. Pembiayaan tersebut pada ayat 1 Pasal ini dapat ditarik selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah muqtaridh telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Pembiayaan.

Pasal 3 TUJUAN PEMBIAYAAN

Tujuan pembiayaan ini semata-mata dipergunakan untuk keperluan modal pertanian yaitu pembelian pupuk, bibit dan kebutuhan lainnya.

Pasal 4
BENTUK PEMBIAYAAN

Bentuk pembiayaan adalah pembiayaan yang wajib dibayar (dilunasi) muqtaridh berupa pokok pembiayaan pada Pasal 2 di atas kepada bank pada waktu yang telah ditentukan dengan cara angsuran.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

Jangka waktu pembiayaan adalah 12 (Dua Belas) bulan, terhitung sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2015.

Pasal 6
REALISASI (PENARIKAN PEMBIAYAAN)

1. Bank hanya mengizinkan muqtaridh melakukan penarikan pembiayaan setelah:
 - a) Memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
 - b) Perjanjian Qardhul Hasan telah ditandatangani.
2. Realisasi (penarikan pembiayaan) dari maksimum pembiayaan adalah seperti tercantum dalam lampiran perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 7
PELUNASAN (PENYELESAIAN PEMBIAYAAN)

1. Muqtaridh wajib mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan sebesar pokok secara penuh kepada bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 di atas dan Pasal 5 perjanjian ini.
2. Tempat pembayaran kembali atas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada muqtaridh adalah di kantor PT.Bank BNI Syariah Cabang Jember, dengan cara menyetorkan sejumlah angsuran pembiayaan pokok kepada bank.
3. Bilamana setelah berakhirnya jangka waktu pembiayaan ini, muqtaridh tidak menyelesaikan pembayaran (pelunasan pembiayaan) sebagaimana mestinya, maka bank pertama-tama akan menempuh jalan musyawarah untuk mufakat guna penyelesaian kewajiban muqtaridh dalam jangka waktu yang disepakati.

Pasal 8
BEBAN BIAYA

Muqtaridh wajib membayar kepada bank biaya materai yang timbul dengan adanya penyelenggaraan perjanjian pembiayaan ini, sebesar Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) yang dibayar di muka.

Pasal 9
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN MUQTARIDH

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, muqtaridh tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memindahtangankan usaha yang dibiayai dengan pembiayaan ini kepada pihak ketiga.
2. Memindahtangankan dan atau menyewakan usaha dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.

Pasal 10
KEWAJIBAN MUQTARIDH

Muqtaridh berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo, sesuai jadwal terlampir.

2. Memberikan pemberitahuan pendahuluan dalam hal adanya perubahan yang menyangkut muqtaridh maupun usahanya.
3. Mengelola semua kekayaan miliknya, bebas dan bersih dari segala beban jaminan kepada pihak ketiga kecuali bagi kepentingan bank.
4. Mengelola secara benar usahanya.
5. Mengirimkan kepada bank setiap keterangan, bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang diminta oleh bank kepada muqtaridh.
6. Melaksanakan usaha-usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.
7. Menyelenggarakan administrasi keuangan secara tertib, jujur dan transparan.

Pasal 11 JAMINAN

Atas pemberian pembiayaan (hutang) ini, muqtaridh tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminan materiil kepada Bank. Jaminan yang diberikan berupa saling percaya dan semangat ukhuwah Islamiyah yang dilandasi ketaqwaan kepada Allah SWT.

Pasal 12 PENYELENGGARAAN REKENING PEMBIAYAAN

1. Untuk pelaksanaan perjanjian ini, muqtaridh wajib membuka rekening atas namanya yang disebut Rekening Piutang Qardhul Hasan.
2. Penyelenggaraan rekening pembiayaan tersebut dilakukan di PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember.

Pasal 13 KEKUASAAN BANK TERHADAP REKENING MUQTARIDH

Bank berhak dan diberi kuasa oleh muqtaridh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Kuasa tersebut tidak akan berakhir disebabkan oleh hal yang diatur dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sewaktu-waktu dapat melakukan :

1. Pendebetan dan memindahbukukan rekening TabunganKu Hasanah milik muqtaridh ke rekening piutang Qardhul Hasan.
2. Mencairkan, mendebet, dan memindahbukukan saldo yang diblokir yang ada pada TabunganKu Hasanah.
3. Memblokir, membebani rekening TabunganKu Hasanah atau rekening lain atas nama muqtaridh yang ada pada bank.

Guna pembayaran pembiayaan (hutang) dan segala biaya yang timbul karena pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 14 PERISTIWA KELALAIAN JANJI (WANPRESTASI)

Muqtaridh dianggap lalai atau cedera janji jika terbukti melanggar dan atau menyimpangi antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Muqtaridh melanggar prinsip-prinsip syari'ah.
2. Sebagian atau keseluruhan harta kekayaan muqtaridh disita oleh badan peradilan.

Pasal 15 PELANGGARAN ATAS SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

Muqtaridh dianggap melanggar syarat-syarat perjanjian, bilamana melakukan salah satu atau semua ketentuan dalam Pasal ini dan/atau perjanjian ini:

1. Muqtaridh menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk hal-hal diluar tujuan pembiayaan sebagaimana ditetapkan Pasal 2 perjanjian ini.
2. Muqtaridh melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi ataupun akuisisi dengan pihak lain.
3. Muqtaridh lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak lain.

Pasal 16

PEMERIKSAAN

Bank dan/atau pemegang kuasa yang ditunjuk bank berhak untuk memeriksa pembukuan hasil usaha muqtaridh, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan hal ini secara langsung ataupun tidak langsung seperti mengambil foto (pemotretan) dan tindakan lain.

Pasal 17 PERNYATAAN DARI MUQTARIDH

Muqtaridh dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saat ini tidak sedang tersangkut perkara atau sengketa apapun yang dapat mengancam harta kekayaannya.
2. Semua dokumen, data, dan keterangan yang diberikan sehubungan dengan perjanjian ini adalah benar dan lengkap serta bersedia memperpanjang masa berlaku dokumen yang akan jatuh tempo.
3. Bertanggung jawab melaksanakan semua kewajiban yang dituangkan dalam perjanjian ini.
4. Menggunakan pembiayaan yang diberikan bank sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Pasal 2 perjanjian ini.

Pasal 18 HAK BANK UNTUK MENOLAK PENARIKAN PEMBIAYAAN ATAU MENGAKHIRI JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

Bank berhak menolak penarikan pembiayaan lebih lanjut yang dilakukan oleh muqtaridh atau mengakhiri jangka waktu, sehingga muqtaridh wajib melunaskan sekaligus pembiayaan yang telah ditariknya atau melunasi sisa kewajibannya dalam jangka waktu yang akan ditetapkan bank, bila :

1. Muqtaridh tidak memenuhi ketentuan perjanjian ini sebagaimana mestinya
2. Melakukan tindakan atau perbuatan dan terlibat peristiwa yang mengancam kelangsungan kerja atau usahanya, sehingga kewajiban kepada bank tidak terjamin seperti yang semestinya.
3. Telah terjadi perpindahan tempat tinggal, pekerjaan, atau lokasi usaha yang menyebabkan bank sulit melakukan penagihan.

Pasal 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI ARBITRASE

1. Sengketa yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat. Jika dengan cara tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka akan diputuskan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI).
2. Arbitrase akan dilaksanakan di Jember.
3. Keputusan arbitrase merupakan keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

Pasal 20 HUKUM YANG DIGUNAKAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Perjanjian ini menggunakan ketentuan hukum Indonesia.
2. Bila keputusan Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang dimaksud Pasal 19 perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka para pihak memilih penyelesaiannya secara hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember di Jember.

Pasal 21 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam perjanjian ini, para pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang ditandatangani oleh para pihak, yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Lampiran perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


Perjanjian ini ditandatangani di Jember tanggal 26 September 2014 dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sama.

MUQTARIDH

BANK

Johan Wijaya Putra

Rachmat Sutomo
Pgs Pemimpin



PERJANJIAN QARDHUL HASAN

Nomor : JBS/QH/008/2014

No	Bulan	Angsuran	Sisa Angsuran
			1.000.000
1	1/10/2014	83.333	916.667
2	1/11/2014	83.333	833.333
3	1/12/2014	83.333	750.000
4	1/01/2015	83.333	666.667
5	1/02/2015	83.333	583.333
6	1/03/2015	83.333	500.000
7	1/04/2015	83.333	416.667
8	1/05/2015	83.333	333.333
9	1/06/2015	83.333	250.000
10	1/07/2015	83.333	166.667
11	1/08/2015	83.333	83.333
12	1/09/2015	83.333	-

Lampiran 5



Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara

